Juni 2015

KEMITRAAN CSR YANG EFEKTIF BAGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Preseden Hukum bagi Kemitraan CSR antara Sektor Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki misi mengkoordinasikan berbagai kebijakan terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu kegiatan TNP2K ialah melakukan dan menugaskan dilakukannya studi dan kajian yang dimaksudkan untuk memberi masukan dan memfasilitasi perencanaan kebijakan berbasis bukti (http://www.tnp2k.go.id).

Laporan ini merupakan hasil kegiatan berjudul CSR dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan antara bulan Juni 2013 dan Juni 2015. Laporan ini memuat berbagai pedoman dan beberapa preseden hukum yang dapat digunakan oleh sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang ingin bekerja sama, melalui dukungan pendanaan yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, untuk merencanakan dan menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Materi terbitan ini merupakan karya seorang konsultan independen di bidang Hukum dan Pembangunan Sosial, Robyn Jean Phillips, BA (Hons) (Univ. of Melbourne), LLB (Hons) (Univ. of Sydney), MSD (Univ. of NSW) yang ditugasi untuk merampungkan laporan ini. Berbagai temuan, interpretasi, dan simpulan yang tercantum dalam laporan ini adalah pendapat penulis dan tidak serta merta mencerminkan pandangan TNP2K maupun pemerintah Indonesia.

Keterangan untuk keperluan pengutipan: Robyn Phillips. 2015. '*Effective CSR Partnerships for Poverty Reduction through Community Development in Indonesia: Legal Precedents for CSR Partnerships between Private Sector and Civil Society Organizations*' (Kemitraan CSR yang Efektif bagi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Masyarakat di Indonesia: Preseden Hukum bagi Kemitraan CSR antara Sektor Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat). Jakarta: Robyn Phillips bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Anda bebas menyalin, membagikan dan menyebarkan materi terbitan ini untuk keperluan nonkomersil.

PERNYATAAN PENTING PENGECUALIAN

Mohon dicatat bahwa, walaupun preseden-preseden hukum dan isi lainnya dari pekerjaan ini telah disusun secara hati-hati agar sesuai dengan hukum Indonesia pada 25 Mei 2015, baik TNP2K maupun penulis tidak memberikan pernyataan bahwa pekerjaan, termasuk daftar peraturan di tingkat nasional yang utama terkait dengan CSR, akan secara terus menurus terkini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, atau bahwa pekerjaan tersebut sudah lengkap atau sesuai untuk kebutuhan anda.

Isi dari pekerjaan ini bukan merupakan nasihat (*advice*) mengenai hal-hal tertentu apapun, baik mengenai keabsahannya, sesuai dengan prosedur atau hal lainnya, dan tidak dapat dianggap memiliki sifat seperti itu. Anda harus mendapatkan nasihat hukum atau profesional lainnya yang sebagaimana mestinya dalam menerapkan satu atau seluruh ketentuan-ketentuan dari preseden hukum atau mengikuti satu atau seluruh pedoman yang terkait untuk perusahaan atau LSM.

Baik TNP2K atau penulis tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan hukum maupun kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan atau kepercayaan Anda terhadap informasi yang terkandung di dalam, atau interpretasi yang Anda buat dengan mendasarkan kepada, preseden hukum atau isi lain dari pekerjaan ini. Baik TNP2K maupun penulis tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas, sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, setiap dan seluruh tanggung jawab sehubungan dengan tindakan atau kelalaian apapun yang dilakukan oleh Anda dengan mendasarkan preseden hukum atau isi lain dari pekerjaan ini.

KETERSEDIAAN LAPORAN DAN DOKUMEN PRESEDEN HUKUM

Untuk memperoleh salinan dokumen ini atau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi *Knowledge Management Unit* TNP2K (kmu@tnp2k.go.id). Laporan ini, dan masing-masing dokumen preseden hukum secara terpisah, juga tersedia di situs web TNP2K.

TNP2K
Grand Kebon Sirih Lt.4,
Jl.Kebon Sirih Raya No.35,
Jakarta Pusat, 10110
Tel: +62 (0) 21 3912812
Fax: +62 (0) 21 3912513
www.tnp2k.go.id

Gambar sampul: Joshua Esty

KEMITRAAN CSR YANG EFEKTIF BAGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Preseden Hukum bagi Kemitraan CSR antara
Sektor Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Juni 2015

Daftar Isi

Daftar Tabel v
Ucapan Terima Kasih vi
Daftar Singkatan dan Akronim vii
Ringkasan Eksekutif ix

Pengantar 1
Peran TNP2K 2
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 5
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Undang-undang 6
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 7
TNP2K & TKPKD – sarana/sumber daya penting bagi kegiatan CSR 9
Badan Pusat Statistik (BPS) – sarana/sumber daya penting lainnya 10
Kemitraan CSR 11
Dokumen preseden hukum 11
Pedoman dalam menjalin kemitraan CSR antara perusahaan dan LSM 12

Pedoman Bagi Perusahaan dalam Bekerjasama dengan LSM dalam Kemitraan CSR 15
CSR dan Pengembangan Masyarakat 16
Mengidentifikasi LSM yang berpotensi menjadi mitra 17
Siapa yang Anda hadapi? 18
Memeriksa status hukum LSM 19
Menjalin hubungan 19
Mengidentifikasi dan mengakui kepentingan bersama dan masing-masing 19
Membangun dan menaungi rasa percaya 20
Pentingnya tata kelola yang baik 20
Peningkatan kapasitas bagi LSM 21
Mengelola ekspektasi masyarakat 22
Mengelola kemitraan 22
Bersikap strategis 22
Menggunakan perangkat pengembangan masyarakat yang profesional 23
Analisis Kerangka Logika (LFA, *logical framework analysis*) sebagai perangkat yang berguna 23
Cobalah hindari pendekatan *'top down'* 24
Rasa memiliki dan atribusi atas andil yang diberikan 24
Perkirakan menghadapi kerumitan 25
Bersikap sabar 25
Menyimak 26
Perhatikan rencana dan prioritas pemerintah 26
Memanfaatkan data dan sumber daya pemerintah 26
Menyepakati kerangka yang jelas bagi kemitraan CSR 27

Pedoman Bagi LSM dalam Bekerja Sama dengan Perusahaan dalam Kemitraan CSR 29
Apa yang dimaksud dengan CSR? 30
Mengidentifikasi sektor swasta yang berpotensi menjadi mitra 31
Siapa yang Anda hadapi? 32
Menyampaikan bukti dasar kepercayaan (kredensial) untuk bekerja sama dengan perusahaan 32
Membangun hubungan dengan perusahaan 33
Rasa percaya 34
Mengidentifikasi dan mengakui kepentingan bersama dan masing-masing 34
Pentingnya tata kelola yang baik 34
Mendapatkan bantuan dari perusahaan untuk peningkatan kapasitas 35
Mengelola kemitraan 36
Bekerja secara strategis dan berbagi pengetahuan 36
Rasa memiliki dan bentuk pengakuan 37
Menyepakati kerangka kerja sama yang jelas 38

Referensi 39

Lampiran 40

Catatan: Lampiran dibawah ini, yang berisi preseden hukum dan penjelasannya, tidak dimasukkan dalam laporan tercetak ini. Lampiran tersebut tersedia dalam format Word di situs TNP2K (http://www.tnp2k.go.id) untuk bisa di unduh, di cetak dan perubahan.

Lampiran 1: Preseden Nota Kesepahaman Perencanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Lengkap)

Lampiran 2: Penjelasan atas Preseden Nota Kesepahaman Versi Lengkap

Lampiran 3: Preseden Nota Kesepahaman Perencanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Ringkas)

Lampiran 4: Preseden Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Lengkap)

Lampiran 5: Penjelasan atas Preseden Perjanjian Kerja Sama Versi Lengkap

Lampiran 6: Preseden Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Ringkas)

Daftar Tabel

Tabel 1 TNP2K: Pendekatan Strategis & Menyeluruh dalam Penanggulangan Kemiskinan 3

Tabel 2 Pedoman Peraturan Nasional yang Terkait dengan CSR (pada tanggal 25 Mei 2015) 6

Tabel 3 Surat Komisi Pemberantasan Korupsi bagi Organisasi Sektor Swasta 8

Tabel 4 Pedoman dan Standar Internasional Utama terkait Kegiatan CSR 13

Ucapan Terima Kasih

Proyek CSR dan Penanggulangan Kemiskinan, serta penyusunan dokumen preseden hukum serta pedoman yang tersedia dalam laporan ini telah banyak mendapat masukan dari berbagai diskusi dan konsultasi, yang dua tahun terakhir ini dilakukan banyak pihak yang bekerja atau memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia.

Penulis amat berterima kasih kepada seluruh pihak dari sektor swasta, masyarakat sipil, pemerintah, mitra pembangunan, dan kalangan hukum yang telah memberikan begitu banyak waktu, pemikiran, dan pengalaman untuk menelaah dan berkontribusi pada penyusunan dokumen ini agar sesuai bagi penggunaan di Indonesia. Penulis khususnya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang begitu berharga dari para peserta lokakarya CSR yang telah diadakan di Jakarta dan Surabaya pada bulan Desember 2014 serta di Balikpapan dan Padang pada bulan Januari 2015. Namun demikian, keputusan atas materi dokumen preseden hukum dan pedoman ini merupakan keputusan penulis.

Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada anggota Tim CSR dan Penanggulangan Kemiskinan di TNP2K dan PRSF, khususnya Supriyono (ahli M&E) dan Achmad Noviar (konsultan senior bidang CSR) yang telah bekerja sama secara kreatif serta dengan semangat dan kemauan yang baik yang memungkinkan terwujudnya proyek ini.

Daftar Singkatan dan Akronim

Bappeda	Badan Perencana Pembangunan Daerah
BDT	Basis Data Terpadu
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CSR	*Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
IBL	*Indonesian Business Links*
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kadin	Kamar Dagang dan Industri
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
Konsil LSM	Konsil Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	*Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman)
NGO	*Non-Governmental Organisation* (Organisasi Non Pemerintah, atau juga disebut LSM)
PFI	Perhimpunan Filantropi Indonesia
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Raskin	Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin Berpendapatan Rendah

SOE	*State-Owned Enterprise*
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Ringkasan Eksekutif

TNP2K melakukan koordinasi atas berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berbagai kementerian/lembaga guna meningkatkan implementasi program-program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi ketimpangan antara berbagai kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda.

TNP2K berfokus pada upaya membantu program-program bantuan sosial agar dapat lebih efektif dalam menyasar penerima manfaat dengan jalan membentuk Basis Data Terpadu (BDT). Sejak tahun 2012, BDT telah dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program-program bantuan sosial bagi lebih dari 25 juta rumah tangga di Indonesia yang teridentifikasi merupakan bagian dari 40 persen masyarakat Indonesia termiskin.

Indonesia telah mensahkan berbagai undang-undang untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sektor swasta, yang merupakan pemain terbesar dalam perekonomian Indonesia, juga telah melakukan berbagai inisiatif CSR secara sukarela.

Sebagai bagian dari upaya menjalankan mandatnya, TNP2K amat ingin melihat terwujudnya kemitraan yang produktif antara sektor swasta dan masyarakat sipil melalui CSR yang dapat memanfaatkan keunggulan komparatif serta kepentingan dari masing-masing pihak serta dengan menggunakan berbagai dukungan dan sarana/sumber daya yang dapat ditawarkan TNP2K dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya di Indonesia.

Bagi pihak pemerintah, sektor swasta merupakan sumber penting bagi pendanaan dan keahlian yang berpotensi digunakan untuk melengkapi berbagai upaya pembangunan dari pihak pemerintah Indonesia.

Bagi pihak perusahaan, manfaat yang diperoleh dari berbagai kegiatan CSR yang efektif di tingkat masyarakat di Indonesia turut mencakup meningkatnya reputasi perusahaan, lingkungan kerja yang lebih stabil, serta ijin sosial yang lebih baik. Akan tetapi, perusahaan:

- bisa jadi merasa was-was bahwa hal-hal yang selayaknya merupakan tanggung jawab pemerintah di bidang pembangunan menjadi terduplikasi atau tergantikan (oleh upaya mereka);
- bisa jadi tidak cukup memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam berhadapan dengan masyarakat untuk bisa membuat perusahaan merasa yakin bahwa upaya-upaya mereka akan menghasilkan manfaat yang berkesinambungan dan akan melengkapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah; dan
- bisa jadi merasa enggan untuk mengemban sendiri seluruh kewajiban untuk melakukan perencanaan serta melaksanakan upaya-upaya Pengembangan Masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau yang juga dikenal sebagai Organisasi Masyarakat Sipil *(Civil Society Organization)* atau Organisasi Nonpemerintah *(Non-governmental Organization)*, yang memiliki keahlian dalam bekerja dengan masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, memiliki ketrampilan dan pengalaman yang dapat ditawarkan untuk membantu perusahaan menanamkan dana CSR mereka secara efektif. LSM sendiri akan perlu melakukan diversifikasi atas sumber-sumber pendanaan mereka selain dari dana yang diperoleh dari pihak donor, serta mendapatkan banyak manfaat dalam membangun kemampuan administratif dan profesional mereka melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Tujuan **Proyek CSR dan Penanggulangan Kemiskinan** secara keseluruhan ialah untuk membangun perangkat pengetahuan yang bersifat praktis, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang akan dapat memfasilitasi serta mendorong terbentuknya lebih banyak lagi kemitraan CSR antara perusahaan dan LSM yang dapat berjalan dengan lebih efektif.

Gagasan yang diusung di sini ialah dengan memberikan berbagai dokumen perjanjian yang merupakan preseden hukum serta pedoman lain yang tekait yang dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pengetahuan serta dapat dengan mudah dan segera dijadikan landasan hukum bagi kemitraan CSR antara perusahaan dan LSM.

Mengingat TNP2K begitu menekankan pentingnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan direncanakan secara seksama, tepat sasaran, dan didasarkan pada bukti, disusunlah dua jenis dokumen preseden sebagai berikut:

- sebuah Nota Kesepahaman (MoU, *Memorandum of Understanding*) untuk kemitraan CSR dalam hal desain dan perencanaan kegiatan, yaitu dalam hal ini suatu perusahaan dan LSM bekerja sama untuk merancang dan merencanakan berbagai upaya pengembangan masyarakat yang efektif; dan
- sebuah Perjanjian Kerja Sama bagi kemitraan CSR dalam hal implementasi, yaitu dalam hal ini suatu perusahaan dan LSM bekerja sama untuk melaksanakan berbagai upaya pembangunan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kedua hal tersebut di atas, dokumen preseden disusun dengan anggapan bahwa para pihak akan melakukan pendekatan manajemen proyek secara profesional untuk bekerja sama, memanfaatkan berbagai perangkat pengembangan masyarakat yang sesuai, dan akan menggunakan berbagai sarana/sumber daya yang tersedia dari TNP2K maupun dari lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya.

Dokumen preseden hukum telah disiapkan dalam versi lengkap (format yang lebih dikenal oleh perusahaan multinasional) dan dalam versi yang lebih ringkas dan tidak terlalu resmi yang mungkin akan lebih sesuai untuk digunakan ketika berhadapan dengan masyarakat di daerah terpencil atau untuk proyek-proyek berskala kecil. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama telah disusun sedemikian rupa untuk turut mencantumkan berbagai ketentuan yang serupa sehingga para pihak yang menggunakan Nota Kesepahaman untuk merencanakan suatu upaya/insiatif dan yang memang ingin bekerja sama untuk melaksanakan upaya/inisiatif tersebut akan merasakan kemudahan dalam memanfaatkan Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan bagi kemitraan mereka dalam hal implementasi.

Dokumen preseden hukum yang termuat dalam Lampiran memuat berbagai usulan cara untuk turut memasukkan berbagai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kemitraan CSR serta memuat kerangka yang jelas untuk melakukan kerja sama. Hal-hal tersebut hanyalah merupakan saran, dan para pihak hendaknya selalu mempertimbangkan secara seksama apakah saran ketentuan tersebut perlu diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka, atau dihapus karena tidak memiliki relevansi, serta apakah perlu dimasukkan ketentuan-ketentuan baru demi melindungi hak-hak para pihak dan mencerminkan kesepakatan mereka yang sesungguhnya.

Yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa para pihak hendaknya selalu mencari nasihat hukum terlebih dahulu sebelum menandatangani suatu kontrak yang mengikat secara hukum yang didasarkan pada dokumen preseden hukum dalam laporan ini, untuk memastikan bahwa istilah-istilah yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan para pihak serta melindungi hak-hak hukum dan kepentingan mereka.

Selain itu, pada Lampiran juga dapat dilihat adanya penjelasan yang memberikan arahan dalam menggunakan dua dokumen preseden hukum versi lengkap.

Panduan bagi perusahaan dan LSM diuraikan pada Bab 2 dan 3 dalam laporan ini, yang berisikan berbagai saran atas isu-isu yang mungkin perlu diperhatikan oleh para pihak apabila mereka berupaya menjalin suatu kemitraan CSR yang stabil dan efektif. Panduan ini disusun sebagai upaya untuk mengingatkan kembali serta mengarahkan pada 'berbagai hal yang perlu dipikirkan' bagi pihak-pihak yang akan menjalin kemitraan CSR.

Tersusunnya dokumen preseden hukum serta panduan lainnya diharapkan dapat membantu mewujudkan kemitraan CSR yang lebih efektif dan berkesinambungkan dibandingkan dengan kemitraan-kemitraan yang dibentuk atas dasar surat penunjukan yang ditandatangani secara tergesa-gesa ataupun dengan meminta LSM menandatangani perjanjian standar perusahaan yang sudah menjadi preseden, yang bisa jadi tidak sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi ketika bekerja sama dengan masyarakat di Indonesia.

Diharapkan bahwa tersedianya laporan ini dapat mendorong semakin banyak perusahaan dan LSM yang bekerja sama melalui CSR yang dirancang secara seksama, didasarkan pada bukti-bukti adanya kebutuhan, memiliki sasaran yang ditetapkan dengan baik, dan yang kemungkinan akan mengarah pada kesinambungan dalam upaya-upaya menanggulangi kemiskinan di masyarakat di Indonesia.

1 Pengantar

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, Indonesia masih dihadapkan pada kemiskinan yang meluas. Pada bulan September 2014, sebanyak 27,73 juta (atau 10,96%) masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan[1] dan sekitar separuh rumah tangga Indonesia masih berada di seputar garis kemiskinan. Pertumbuhan lapangan kerja masih tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Indonesia masih tertinggal dalam beberapa indikator yang terkait dengan kesehatan dan infrastruktur, dan kemungkinan tidak akan dapat memenuhi beberapa target dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), termasuk yang terkait dengan Angka Kematian Bayi dan Angkat Kematian Ibu Melahirkan.[2]

Peran TNP2K

Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penganggulangan Kemiskinan tanggal 25 February 2010 ("Perpres 15/2010") telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ("TNP2K") pada tahun 2010. TNP2K dipimpin oleh Wakil Presiden RI dan melapor langsung pada Presiden RI.

TNP2K ditugaskan memperbaiki implementasi program-program penanggulangan kemiskinan melalui sistem penetapan sasaran yang lebih baik, mendorong koordinasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, serta monitoring dan evaluasi yang efektif.

TNP2K mengambil pendekatan strategis dalam upaya memerangi kemiskinan dengan membentuk sebuah Basis Data Terpadu (BDT) serta memfokuskan kegiatannya pada tiga gugus program.

BDT, basis data yang berada di TNP2K, memuat informasi rinci tentang 40% rumah tangga termiskin di Indonesia berdasarkan status sosial dan ekonomi. BDT, yang disusun berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2011, merupakan suatu upaya yang dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasi rumah tangga termiskin guna memastikan agar program-program yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia memang ditujukan pada sasaran yang tepat.

Guna membantu masyarakat miskin mengakses program bantuan sosial, pemerintah telah memperkenalkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan, atau setara dengan 25 persen rumah tangga berstatus sosial dan ekonomi terendah di Indonesia.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam Gugus 1 TNP2K berfokus pada bantuan sosial berbasis rumah tangga: Jamkesmas (jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin); PKH (Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan tunai bersyarat); Raskin (beras bersubsidi bagi masyarakat miskin); dan BSM (bantuan bagi siswa miskin).

Gugus 2 lebih menekankan pada program-program pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Gugus 3 berupaya memperluas peluang ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah (KUR).

1 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Kemiskinan di Indonesia per September 2014, Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015. http://www.bps.go.id/eng/brs_file/eng_kemiskinan_2jan15.pdf

2 Bank Dunia, *Indonesia Overview* (Ikhtisar Indonesia) (terakhir kali diperbarui pada 01 Oktober 2014) http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview.

Tabel 1 memuat informasi tentang tujuan dan prinsip yang mendasari pembagian program-program penanggulangan kemiskinan ke dalam tiga gugus tersebut.

Tabel 1 TNP2K: Pendekatan Strategis & Menyeluruh dalam Penanggulangan Kemiskinan

Gugus I: Program Penanggulangan Kemiskinan berupa Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Raskin, dan BSM)

Uraian Singkat
Program-program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sekaligus mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Difokuskan pada tujuan terkait hak-hak dasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan jalan memenuhi hak-hak tertentu, seperti misalnya hak atas pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Ciri
TProgram-program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan perlindungan sosial bertujuan memenuhi hak-hak dasar utama masyarakat miskin, baik perorangan maupun rumah tangga, termasuk di bidang pendidikan, layanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Kelompok program ini juga dicirikan oleh adanya mekanisme langsung dalam pelaksanaan kegiatan serta adanya manfaat yang dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat miskin.

Cakupan
Program-program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan perlindungan sosial memberikan penekanan pada pemenuhan hak-hak dasar utama. Hak-hak dasar utama ini diprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Penerima Manfaat
Penerima manfaat program-program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan perlindungan sosial ini ialah masyarakat yang amat miskin. Hal ini bukan hanya karena kelompok ini merupakan kelompok rentan, namun mereka juga tidak dapat menjalankan dan memenuhi hak-hak dasar mereka secara layak dan mandiri.

Tabel1 TNP2K: Pendekatan Strategis & Menyeluruh dalam Penanggulangan Kemiskinan (**lanjutan**)

Gugus II: Program Penanggulangan Kemiskinan berupa Pemberdayaan Masyarakat (PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)

Uraian Singkat

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tidaklah berakhir pada pemberian bantuan langsung bagi masyarakat miskin. Hal ini karena kemiskinan bukanlah semata disebabkan oleh cukup-tidaknya materi, namun juga karena adanya kerentanan dan kurangnya akses pada mekanisme yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan jalan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan tahap lanjutan dalam proses penanggulangan kemiskinan. Di titik ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi mereka untuk dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Sebagai suatu instrumen program, pendekatan pemberdayaan tidak berarti semata-mata meningkatkan kesadaran masyarakat miskin akan potensi dan sumber daya mereka, namun juga mendorong masyarakat miskin untuk ikut ambil bagian dalam skala yang lebih luas, khususnya dalam pembangunan di daerahnya.

Ciri

Program-program ini dicirikan sebagai berikut:

1. **Menggunakan pendekatan partisipatif.**
   Pendekatan partisipatif bukanlah semata diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam implementasi program, namun juga keterlibatan mereka dalam tiap tahap implementasi program, termasuk proses identifikasi kebutuhan, perencanaan implementasi, monitoring atas implementasi program, serta menjaga kelangsungan program.
2. **Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat.**
   Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat memberikan penekanan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat demi meningkatkan partisipasi dari berbagai unsur masyarakat sehingga masyarakat tersebut secara mandiri mampu mengembangkan pembangunan yang mereka inginkan. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak berhenti pada upaya mengorganisir masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasarnya, namun juga pada penguatan fungsi-fungsi pranata sosial mereka yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
3. **Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat merupakan kegiatan swakelola.**
   Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat hendaknya membina rasa saling percaya di kalangan masyarakat miskin serta memberikan kesempatan pada warga untuk membentuk kelompok mereka sendiri dan mengelolanya sendiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki serta mendorong kemampuan mereka untuk tumbuh secara mandiri.
4. **Perencanaan pembangunan yang berkesinambungan.**
   Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari dan untuk masyarakat. Capaian hasil yang diperoleh akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, serta di tingkat nasional. Proses ini mensyaratkan adanya koordinasi dalam penerapan kebijakan dan pengendalian implementasi program di kalangan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Cakupan

Cakupan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan:

1. **Wilayah**
   Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan daerah-daeran tertinggal.
2. **Sektor/Bidang Kegiatan**
   Penerima manfaat program-program pemberdayaan masyarakat ialah kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin ini ialah orang-orang yang masih punya kemampuan untuk memanfaatkan potensi mereka terlepas dari keterbatasan yang ada.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat program-program pemberdayaan masyarakat ialah kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin ini ialah orang-orang yang masih punya kemampuan untuk memanfaatkan potensi mereka terlepas dari keterbatasan yang ada.

Tabel1 TNP2K: Pendekatan Strategis & Menyeluruh dalam Penanggulangan Kemiskinan (**lanjutan**)

Gugus III: Program-program Penanggulangan Kemiskinan berupa Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (KUR, atau Kredit Usaha Rakyat)

Uraian Singkat
Program-program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil bertujuan memberikan akses pada para pelaku usaha skala mikro dan kecil serta memperkuat lingkungan ekonomi mereka. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaannya ialah dengan menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ciri
Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil memiliki ciri sebagai berikut:

1. **Memberikan bantuan keuangan atau bantuan permodalan skala mikro.**
   Kelompok program ini merupakan perluasan dari sebuah program pemberdayaan masyarakat lain yang lebih mandiri, dalam arti bahwa pemerintah memberikan fasilitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh modal tambahan melalui lembaga pembiayaan/perbankan yang dijamin oleh pemerintah.
2. **Menegaskan kemandirian pelaku usaha dan akses pasar.**
   Menyediakan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam hal akses pasar dan ekspansi, baik di dalam maupun luar negeri, serta bagi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Dalam konteks ini, akses tidak semata diartikan dengan ketersediaan dukungan dan jalur-jalur bagi upaya-upaya kewirausahaan, namun juga tersedianya fasilitas untuk menjalankan upaya tersebut.
3. **Meningkatkan kemampuan dan manajemen kewirausahaan.**
   Memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan manajemen kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Cakupan
Cakupan program-program pemberdayaan berbasis usaha mikro dan kecil dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) bantuan pembiayaan atau permodalan; (2) pembukaan akses pada pembiayaan dan pemasaran produk; dan (3) peningkatan kemampuan kewirausahaan dan pembinaan dari sisi manajemen.

Penerima Manfaat
Para penerima manfaat dari program ini ialah masyarakat hampir-miskin yang di dalamnya terdapat usaha berskala mikro dan kecil, serta masyarakat miskin yang tidak memiliki kegiatan usaha ataupun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Selain pembentukan TNP2K di tingkat nasional, Perpres 15/2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tim ini berkerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, seperti dunia usaha swasta dan organisasi masyarakat sipil, untuk berkoordinasi dalam kegiatan penaggulangan kemiskinan.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010. Tugas dari TKPKD antara lain adalah sebagai berikut:

- Melakukan usaha koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan
- Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

TNP2K memberi bantuan teknis bagi TKPKD.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Undang-undang

Sektor swasta merupakan pihak yang mendominasi perekonomian Indonesia, yang menyumbang sekitar 60% PDB dan menyokong sekitar 70% total lapangan kerja. Sektor swasta diperkirakan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dalam jangka menengah dan jangka panjang.[3]

Mengingat betapa pentingnya sektor swasta bagi perekonomian, terdapat potensi bahwa sektor swasta akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui dukungan yang diberikan pada upaya-upaya pembangunan yang berkesinambungan di tingkat masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penanam modal asing dan dalam negeri, serta kegiatan bisnis/usaha di bidang sumber daya alam memiliki rencana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dicantumkan dalam rencana tahunan kegiatan usaha mereka yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan hidup dan pembanguan sosial-ekonomi. Pelaku usaha lainnya secara suka rela menyisihkan dana CSR maupun sumber daya lainnya yang tersedia untuk memberi dukungan bagi masyarakat Indonesia dan lingkungan hidup.[4]

Tabel 2 memuat rangkuman beberapa peraturan perundang-undangan penting di Indonesia yang terkait dengan CSR.

Tabel 2 Pedoman Peraturan Nasional yang Terkait dengan CSR (pada tanggal 25 Mei 2015)

Peraturan berlaku untuk:	Peraturan:	Komen:
Badan Usaha Milik Negara	Pasal 2 (a) dan 88 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013	Undang-Undang ini mengatur mengenai kerangka atas kewajiban CSR bagi BUMN. Kerangka ini disebut sebagai Program Kemitraan & Program Bina Lingkungan.
Perseroan Terbatas	Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rencana kerja tahunan perusahaan. Biaya untuk pelaksanaan CSR harus diperhitungkan dalam biaya operasional dan dimuat kedalam laporan tahunan yang disediakan kepada pemegang saham pada rapat pemegang saham tahunan.
Kegiatan pertambangan Mineral dan Batu Bara	Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Peraturan ini mensyaratkan perusahaan tambang untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 32/2009 tanggal 3 Oktober 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang Lingkungan Hidup mensyaratkan masing-masing usaha yang memiliki pengaruh penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebelum memperoleh persetujuan operasionalnya. Undang-Undang

3 Asian Development Bank, *Country Partnership Strategy: Indonesia, 2012–2014 PRIVATE SECTOR ASSESSMENT (SUMMARY)* (Strategi Kemitraan dengan Indonesia 2012-2014: Kajian Sektor Swasta (Rangkuman)) http://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-ino-2012-2014-psa.pdf

4 Dalam dokumen ini, istilah 'CSR' turut mengacu pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang wajib dilakukan oleh BUMN berdasarkan undang-undang di Indonesia.

Tabel 2 Pedoman Peraturan Nasional yang Terkait dengan CSR (pada tanggal 25 Mei 2015) (**lanjutan**)

Peraturan berlaku untuk:	Peraturan:	Komen:
Perdesaan Indonesia	Undang-Undang No.6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014	Peraturan ini berkaitan dengan kegiatan pengelolaan, perencanaan dan pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia.

Ketentuan mengenai bantuan sosial dan perlindungan lingkungan hidup juga dapat ditemukan dalam peraturan yang mengatur mengenai sektor industri tertentu seperti sumber daya air dan pengembangan minyak dan gas.

Peraturan yang mengatur mengenai kegiatan CSR juga terdapat dalam tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Informasi mengenai peraturan-peraturan daerah mengenai CSR dapat diperoleh dengan menghubungi kantor pemerintah daerah (seperti kantor ketua Bupati/Walikota dan/atau kantor Gubernur).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (melalui Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (sebagaimana diubah). KPK adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Adanya kekhawatiran tentang potensi terjadinya korupsi bisa jadi membuat perusahaan enggan menanamkan dananya untuk kegiatan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu menjadi penting agar kemitraan CSR memprioritaskan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seluruh pihak berkepentingan agar kegiatan-kegiatan yang didanai melalui CSR tidak melibatkan perbuatan korup.

Tabel 3 memuat naskah surat dari KPK bertanggal 7 Januari 2014 yang meminta partisipasi sektor swasta dalam pencegahan korupsi.

Tabel 3 Surat Komisi Pemberantasan Korupsi bagi Organisasi Sektor Swasta

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B – 33/01-13/01/2014 07 Januari 2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peran Serta Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Kepada Yth.
1. Ketua KADIN Indonesia
2. Para Ketua Asosiasi/Gabungan/Himpunan yang Tergabung dalam KADIN Indonesia
3. Pimpinan Sektor Swasta dan Korporasi

di Jakarta

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin sebagai tindak pidana korupsi, maka berdasarkan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d UU No. 30 Tahun 2002, kami meminta kepada Saudara dan Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun (suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Apabila karena kondisi tertentu terpaksa memberikan suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama dengan menjelaskan kepada siapa diberikan, kapan, dimana, berupa apa, nilai nominal/harganya, dan dalam konteks apa diberikan.
3. Diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif menjaga integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
4. Dalam rangka melaksanakan *corporate liability* (tanggung jawab perusahaan), diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk:
   a. Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
   b. Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapaun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
   c. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana **dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya**. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
6. Diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk meneruskan himbauan ini kepada seluruh anggota di lingkungan masing-masing, membangun bersama dan bersinergi mencegah korupsi secara masif.
7. Jika Pelapor tidak bersedia menyampaikan laporan secara terbuka, dapat menyampaikannya secara tertutup melalui KPK *Whistleblower System* (KWS) di alamat http://kws.kpk.go.id. Kerahasiaan identitas Pelapor dijamin selama Pelapor tidak mempublikasikan sendiri laporannya. Jika diperlukan, KPK dapat memberikan pengamanan fisik sesuai permintaan Pelapor.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-2557 8448; 0855 88 45678 atau *e-mail* ke alamat: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi

Abraham Samad
Ketua

TNP2K & TKPKD – sarana/sumber daya penting bagi kegiatan CSR

Berbagai inisiatif yang dilakukan melalui CSR dapat memberi kontribusi yang signifikan pada upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat Indonesia apabila mereka berfokus pada penyebab kemiskinan yang sesungguhnya dan menyasar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.

TNP2K dan TKPKD merupakan sarana/sumber daya yang penting bagi berbagai kegiatan CSR di Indonesia. Mereka dapat memberikan informasi dan nasihat berharga yang akan membantu pelaku usaha mempertajam sasaran CSR mereka, dan dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas penanaman dana mereka dalam kegiatan-kegiatan CSR.

Pelaku usaha dapat bekerja sama dengan TNP2K untuk merancang dan melaksanakan program-program CSR yang efektif:

- Dengan memanfaatkan informasi dari BDT serta nasihat dari berbagai kementerian utama agar bantuan bagi masyarakat yang didukung melalui CSR memiliki sasaran yang lebih akurat.
- Mengupayakan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pelaku usaha dan pemerintah daerah terkait serta lembaga pemerintah di tingkat lainnya (termasuk kementerian).
- Menggunakan layanan pencocokan (*matchmaking*) dalam menghubungkan pelaku usaha dengan pihak-pihak yang melaksanakan program-program bantuan sosial bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaku usaha juga dapat mempertimbangkan bekerja sama dengan TNP2K untuk menghubungi TKPKD yang terkait untuk memastikan mereka benar-benar memahami dan dapat berkoordinasi dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terkait. Melalui forum ini, pelaku usaha sektor swasta memiliki peluang mendapatkan informasi tentang prioritas pembangunan dan perencanaan pemerintah daerah. Forum ini juga memungkinkan keduanya menjalin hubungan dengan perusahaan maupun LSM lainnya, serta dengan perguruan tinggi, lembaga media, dan perwakilan masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut.

TKPKD memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja yang bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan CSR sehingga tidak akan terjadi program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengulangi kegagalan di masa lalu, atau yang menggantikan program-program pemerintah yang telah dianggarkan - alih-alih melengkapi dan meningkatkan program-program tersebut.

Mengakses informasi dari Basis Data Terpadu (BDT)

BDT memuat informasi tentang sekitar 24,5 juta rumah tangga (atau sekitar 96 juta orang) yang kondisi kesejahteraan sosialnya tergolong paling rendah di Indonesia. Informasi tersebut turut mencakup detil nama dan alamat perorangan serta data agregat tentang indikator kesejahteraan sosial.

Data agregat ini di tingkat nasional disebut sebagai 'Indikator Kesejahteraan Rakyat' dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut 'Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah'. Indikator yang ada dikelompokkan berdasarkan status sosial-ekonomi dan demografi, serta turut memasukkan indikator terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Data agregat di BDT ('Indikator Kesejahteraan Rakyat' dan 'Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah') tersedia bagi semua pihak tanpa dipungut biaya.

Pelaku usaha juga dapat mengakses data agregat ini secara bebas biaya, dan dengan demikian dapat membantu mereka merencanakan dan menyasar kegiatan pengembangan masyarakat yang didukung CSR.

Misalnya, apabila suatu perusahaan ingin memberi bantuan bagi masyarakat dengan cara meningkatkan akses pada air bersih, perusahaan tersebut dapat memperoleh informasi dari BDT yang memungkinkan mereka mengidentifikasi lokasi mana saja yang paling memerlukan bantuan dalam hal peningkatan akses pada air bersih.

Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya yang menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat mengakses dan menggunakan data dari BDT (termasuk nama dan alamat) tanpa dikenakan biaya.

Perusahaan yang berencana dan melaksanakan inisiatif CSR yang sifatnya menambah atau melengkapi kegiatan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah dapat secara tidak langsung memperoleh manfaat dari informasi yang lebih rinci sebagaimana terdapat pada BDT yang dapat diakses oleh pemerintah daerah. Misalnya, suatu perusahaan dapat melakukan pendekatan pada Bappeda setempat atau sekretariat TKPKD untuk membahas pengkoordinasian kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan informasi dari BDT.

Akan tetapi, menjadi penting untuk dicatat bahwa informasi apapun yang bisa diperoleh pelaku usaha ataupun LSM melalui BDT hanya dapat digunakan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan secara komersil atau untuk tujuan politik.

Penjelasan rinci tentang BDT dan pemanfaatannya dapat dilihat di situs web TNP2K di http://bdt.tnp2k.go.id/.

Badan Pusat Statistik (BPS) – sarana/sumber daya penting lainnya

Badan Pusat Statistik (BPS) ialah lembaga pemerintah di tingkat nasional yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menyediakan data kepada pemerintah dan masyarakat di Indonesia. BPS mengumpulkan informasi terkait berbagai aspek perekonomian Indonesia, termasuk struktur dan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan pembangunan.

Tiap tahun BPS melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang melihat berbagai isu sosial-ekonomi; termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ketenagakerjaan. Rangkaian data yang tersedia digunakan untuk memonitor tingkat kesejahteraan masyarakat dan menganalisis dampak dari berbagai program kesejahteraan sosial.

Laporan tahunan Susenas turut memuat informasi yang berharga bagi perusahaan yang berencana melakukan upaya pengembangan masyarakat yang didukung CSR secara efektif dan tepat sasaran.

Laporan Susenas dan informasi statistik lain yang bermanfaat dapat dilihat pada situs web BPS di http://www.bps.go.id.

Kemitraan CSR

TNP2K amat mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat sipil yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan kepentingan masing-masing kelompok sehingga mereka dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan masyarakat yang efektif dan tepat sasaran yang didasarkan pada data pemerintah.

Materi terbitan ini bertujuan untuk memfasilitasi terjalinnya kemitraan antara pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil yang berorientasi nirlaba (atau juga disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM) untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang efektif dan tepat sasaran melalui CSR yang sejalan dengan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah namun tidak untuk menggantikannya.

Dokumen preseden hukum

Masing-masing dokumen preseden hukum yang tercantum dalam Lampiran merupakan perangkat pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan masukan bagi proses penyusunan (drafting) dokumen hukum, atau sebagai dasar bagi dilakukannya negosiasi dan penandatanganan kontrak yang mengikat secara hukum.

Dokumen preseden hukum dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan dan LSM akan dengan mudah dan cepat dapat menyepakati berbagai ketentuan yang mendasari kerja sama di antara keduanya dalam rangka merancang atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan CSR perusahaan.

Diharapkan tersedianya dokumen preseden hukum ini akan mendorong perusahan dan LSM untuk bekerja sama secara strategis dalam kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang mungkin membawa dampak berkesinambungan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Kegiatan yang dirancang dengan baik tidak hanya akan membantu perusahaan mendapatkan dukungan bagi ijin sosial mereka, namun juga mengarah pada diperolehnya manfaat yang lebih berkesinambungan bagi masyarakat dibandingkan dengan sekadar menggunakan dana CSR untuk disumbangkan sebagai bantuan amal atau untuk menanggapi permintaan masyarakat yang sifatnya ad hoc.

Tersedianya dokumen preseden hukum ini juga akan dapat membantu memperkuat kapasitas LSM di Indonesia untuk bekerja sama dengan perusahaan melalui kemitraan CSR yang profesional dan akuntabel yang dibangun berdasarkan rasa saling percaya, tata kelola yang baik, serta hubungan yang jujur dan terbuka antara para pihak.

Catatan tentang penggunaan dokumen preseden hukum

Dokumen preseden hukum ialah:

- Suatu Nota Kesepahaman (MOU) yang dapat digunakan bila perusahaan dan LSM akan melangsungkan kerja sama dalam merencanakan dan merancang suatu upaya pengembangan masyarakat; dan
- Perjanjian Kerja Sama yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang telah disepakati sebelumnya.

Masing-masing dokumen preseden hukum telah dipersiapkan dalam dua versi, yaitu versi lengkap yang lebih panjang, dan versi ringkas yang lebih singkat. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama telah disusun sedemikian rupa untuk memuat ketentuan-ketentuan yang serupa agar kegunaan masing-masing jenis dokumen ini dapat lebih baik. Selain itu juga terdapat bagian Penjelasan yang akan membantu pihak-pihak yang akan menggunakan dokumen versi lengkap.

Dokumen preseden hukum hendaknya dibaca secara menyeluruh dan dipahami dengan jelas, dan konsep yang akan digunakan hendaknya dapat diubah agar memenuhi kebutuhan serta situasi dan kondisi para pihak yang sesungguhnya sebelum dokumen preseden hukum ini digunakan sebagai dasar pembuatan kontrak yang mengikat secara hukum. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai dokumen preseden yang bersifat kaku, dan bahwa berbagai ketentuan yang tercantum di dalamnya hanyalah saran untuk menangani isu-isu yang ada antara para pihak.

Tiap pihak perlu mencari nasihat hukum terkait ketentuan-ketentuan dalam kontrak apapun yang didasarkan pada dokumen preseden hukum manapun sebelum dilakukannya penandatanganan, demi memastikan agar kontrak yang dilangsungkan memang telah memberikan perlindungan yang sesuai bagi hak-hak dan kepentingan masing-masing pihak.

Pedoman dalam menjalin kemitraan CSR antara perusahaan dan LSM

Dua bab berikut dalam materi terbitan ini memuat pedoman terkait beberapa isu praktis yang mungkin akan perlu diperhatikan oleh perusahaan dan LSM saat melakukan negosiasi dan menjalin kemitraan bagi kegiatan pengembangan masyarakat melalui CSR. Meskipun pedoman tidak bertujuan mencakup keseluruhan isu yang mungkin dianggap penting bagi para pihak, pedoman ini dimaksudkan untuk mengingatkan para pihak atas berbagai isu utama serta membantu mereka berpikir strategis ketika akan menjalin kemitraan CSR.

Tabel 4 memuat beberapa tautan pada pedoman dan standar internasional utama bagi kegiatan CSR yang bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pihak dalam kemitraan CSR di Indonesia.

Tabel 4 Pedoman dan Standar Internasional Utama terkait Kegiatan CSR

Sustainability Framework* dari *International Finance Corporation

Sustainability Framework (Kerangka Kesinambungan) yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC) diberlakukan manakala suatu lembaga memintakan pendanaan dari IFC. Lembaga keuangan lain juga dapat menerapkan kerangka ini sebagai bagian dari kebijakan dan praktik pemberian pinjaman mereka.

Kerangka ini turut mencakup kebijakan terkait keberlanjutan di bidang sosial dan lingkungan hidup; standar kinerja dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan hidup; dan akses pada kebijakan di bidang informasi yang mensyaratkan adanya komitmen keterbukaan dalam pelaporan.

Dapat dilihat di: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home

The Equator Principles

Equator Principles (EP), atau Prinsip Ekuator, merupakan kerangka manajemen risiko yang telah diadopsi oleh banyak lembaga keuangan untuk menetapkan standar minimum dalam pengambilan keputusan terkait risiko sosial dan lingkungan hidup. Prinsip ini diterapkan pada lebih dari 70% utang yang digunakan untuk membiayai proyek di negara-negara berkembang. Berbagai lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip ini tidak akan memberikan pinjaman bagi klien yang tidak dapat memenuhi prinsip tersebut.

Dapat dilihat di: http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep/about-ep

Sustainable Development Framework* dari *International Council on Mining and Metals

International Council on Mining & Metals (ICMM), Dewan Tambang dan Logam Internasional, telah menyusun suatu Kerangka Pembangunan Berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggotanya. Kerangka ini terdiri dari berbagai prinsip dan pernyataan yang mendukung. Anggota dewan internasional ini harus melaporkan tingkat kepatuhan mereka serta mengijinkan dilakukannya verifikasi independen. Kerangka ini juga mengharuskan anggota menjalankan praktik pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dapat dilihat di: http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework

International Standard ISO 26000

ISO 2600 merupakan standar yang bersifat sukarela yang memberikan pedoman tentang cara-cara menjalankan suatu kegiatan operasional dengan menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Standar ini disusun di tahun 2010 setelah dilakukannya konsultasi meluas di tingkat internasional dengan sektor swasta, LSM, pemerintah, kelompok-kelompok konsumen, dan serikat pekerja.

Dapat dilihat di: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

UN Global Compact

UN Global Compact adalah kegiatan CSR terbesar di dunia yang bersifat suka rela. Upaya ini mendorong organisasi sektor swasta untuk berkolaborasi dengan LSM, pemerintah, serikat pekerja, dan badan-badan PBB serta untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik mereka agar sesuai dengan sepuluh prinsip yang ada sehubungan dengan hak-hak insani (HAM), ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan antikorupsi. UN Global Compact memberikan pedoman praktis serta perangkat untuk memfasilitasi penyelarasan tersebut.

Dapat dilihat di: https://www.unglobalcompact.org/

Principles of Responsible Investment

Principles for Responsible Investment (Prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab) disusun oleh para investor kelembagaan di tingkat internasional berdasarkan permintaan Sekretaris Jenderal PBB. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semakin pentingnya memasukkan isu-isu lingkungan hidup dan kesinambungan sosial serta isu-isu tata kelola korporasi yang baik ke dalam keputusan untuk melakukan investasi.

Dapat dilihat di: http://www.unpri.org/

Tabel 4 Pedoman dan Standar Internasional Utama terkait Kegiatan CSR (**lanjutan**)

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (Prakarsa Pelaporan Global) memberikan pedoman tentang cara melaporkan praktik-praktik di bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan kesinambungan sosial serta tata kelola yang baik.

Dapat dilihat di: https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx

OECD Guidelines for Multinational Companies

OECD, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (Lembaga Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), telah mempublikasikan pedoman yang berisikan berbagai prinsip dan standar dalam penyelenggaraan bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global.

Dapat dilihat di: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

Natural Resource Governance Institute

Natural Resource Governance Institute merupakan suatu organisasi nonpemerintah (LSM) yang mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada industri ekstraktif di dunia. Lembaga ini juga mendukung kampanye *Publish What you Pay* (Publikasikan Penggunaan Dana Anda) yang dilakukan oleh koalisi LSM internasional.

Dapat dilihat di: http://www.resourcegovernance.org/about dan http://www.publishwhatyoupay.org/about/objectives

Extractive Industries Transparency Initiative

Extractive Industries Transparency Initiative (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif) adalah suatu koalisi global yang beranggotakan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Koalisi ini mengupayakan peningkatan transparansi dan tata kelola yang baik pada industri ekstraktif di dunia, dengan fokus khusus pada akuntabilitas atas pengelolaan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam.

Dapat dilihat di: https://eiti.org/eiti

Voluntary Principles on Security and Human Rights

Voluntary Principles on Security and Human Rights (Prinsip Sukarela di Bidang Keamanan dan HAM) disusun oleh koalisi yang terdiri dari pemerintah, organisasi sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah (LSM) sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjaga keamanan kegiatan operasional mereka melalui cara-cara yang menghormati kebebasan mendasar serta hak-hak insani (HAM).

Dapat dilihat di: http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/

2 Pedoman Bagi Perusahaan dalam Bekerjasama dengan LSM dalam Kemitraan CSR

Pedoman ini ditujukan pada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia dalam merencanakan atau melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan CSR perusahaan.[5]

Di Indonesia, organisasi masyarakat sipil yang bersifat nirlaba dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pedoman ini disiapkan berdasarkan asumsi bahwa manajer dan ahli hukum perusahaan yang terlatih dan berpengalaman dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekalipun akan tetap dapat mengapresiasi adanya pedoman ringkas tentang hal-hal yang bersifat praktis yang perlu dipikirkan sebelum mereka menjalin hubungan kerja sama dengan LSM.

CSR dan Pengembangan Masyarakat

Tidak ada pengertian baku atas istilah 'CSR' (tanggung jawab sosial perusahaan), dan meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan dilakukannya program CSR oleh sebagian perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia (untuk BUMN, program ini disebut PKBL), undang-undang yang ada tidak banyak memberikan arahan tentang 'cara menyelenggarakan CSR'.

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan cara-cara mematuhi UU di Indonesia terkait CSR. Alih-alih, pedoman ini memuat beberapa tips praktis sehubungan dengan melangsungkan kemitraan yang efektif dalam membangun masyarakat melalui kerja sama dengan LSM yang bertujuan memantapkan ijin sosial, 'bekerja dengan baik sembari melakukan kebaikan', serta membentuk prakarsa yang efektif sebagai bukti atas kegiatan CSR yang dilakukan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terjadi perubahan berbagai standar dan pedoman internasional, yang dapat menjadi sumber arahan yang baik bagi pelaksanaan CSR. (Beberapa di antaranya dapat dilihat pada Tabel 4 dalam laporan ini.)

Terdapat beberapa prakarsa di tingkat internasional yang mencoba memberi kejelasan akan apa yang dimaksud dengan CSR, termasuk International Standard ISO 26000, yang mendefinisikan CSR sebagai suatu hal yang terdiri dari tujuh unsur inti: tata kelola kelembagaan, hak-hak insani (HAM), praktik ketenagakerjaan, lingkungan hidup, praktik operasional yang baik, isu konsumen, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha perusahaan.

Dalam ISO 26000, 'Keterlibatan masyarakat dan Pengembangan Masyarakat merupakan bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan.[6] ISO 26000 juga memberikan arahan terkait pembangunan ekonomi, yang menyebutkan:

> 'Berikanlah pengakuan atas nilai suatu masyarakat yang menjadi tempat perusahaan melangsungkan kegiatannya – termasuk lokasi kantor pusat, cabang, anak perusahaan, dan pemasok. Perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat, dan perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat.'

5 Istilah 'CSR' turut mencakup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menjadi kewajiban BUMN berdasarkan Undang-undang di Indonesia.

6 Lihat situs web ISO 26000 http://www.sustainability4success.com/iso-26000-II.html

'Perusahaan dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat dengan jalan melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi perusahaan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menanamkan upaya sosial (social investments), mendukung program peningkatan ketrampilan, dan mempromosikan seni dan budaya.'

'Pastikan bahwa keterlibatan dengan masyarakat akan membawa dampak negatif sesedikit mungkin dan dampak positif sebanyak mungkin bagi seluruh anggota masyarakat. Lakukan kerja sama dengan perusahan lainnya atau organisasi setempat dalam meraih hasil terbaik bagi masyarakat. Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kecakapan yang ada di perusahaan untuk melibatkan masyarakat.'

'Selain itu:

- Bilamana mungkin, gunakanlah pemasok setempat
- Penuhi kewajiban perpajakan
- Pertimbangkan dana dan tunjangan pensiun bagi pegawai
- Hilangkan dampak buruk bagi kesehatan yang terjadi dalam proses produksi, serta dalam produk dan layanan
- Dorong terwujudnya kesehatan yang baik.' [7]

Mengidentifikasi LSM yang berpotensi menjadi mitra

Sebagaimana disarankan dalam ISO 26000, perusahaan perlu memperhatikan potensi dampak sosial dan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya, serta menyusun suatu rencana kesinambungan kegiatan yang menyeluruh untuk menghubungkan kegiatan operasional usaha mereka dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Sebagai bagian dari kegiatan perencanaan ini, perlu dipahami terlebih dahulu peraturan perundang-undangan apa saja, bila ada, yang terkait dengan CSR yang berlaku bagi kegiatan operasional perusahaan, dan apa saja yang dipersyaratkan oleh Undang-undang tersebut. (Tabel 2 dalam laporan ini memuat beberapa peraturan perundang-undangan utama di Indonesia terkait dengan CSR.)

Lakukan identifikasi secara luas untuk melihat apakah ada kecocokan antara berbagai hal yang bisa ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dalam segi pendanaan dan kontribusi non-pendanaan, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Identifikasi kecocokan semacam ini akan membantu memahami apakah terdapat kesenjangan dari segi pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang akan perlu diisi oleh LSM.

Cari tahu program-program pengembangan masyarakat apa saja yang tengah berjalan, dan pertimbangkan apakah perusahaan akan melakukan penanaman upaya dalam program-program tersebut dan apakah perusahaan akan mengembangkan kegiatannya berdasarkan upaya-upaya yang sudah dijalankan tersebut alih-alih memulai sebuah kegiatan baru. Bila terdapat LSM yang telah aktif dan menunjukkan keberhasilan di masyarakat, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka sebagai mitra kerja.

LSM bisa jadi merasa sulit mengetahui kapan dan bagaimana cara melakukan pendekatan pada perusahaan untuk membahas peluang melakukan kemitraan dalam hal kegiatan di masyarakat. Upaya identifikasi LSM yang memiliki reputasi baik akan terbantu bila perusahaan secara aktif menghubungi dan bertemu dengan pihak LSM serta mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengkaji apakah LSM tersebut memenuhi kriteria

7 Ibid.

perusahaan untuk bertindak sebagai pemasok layanan yang potensial. Perusahaan juga dapat mengakses sejumlah besar mitra kerja yang memiliki kemampuan yang diharapkan apabila perusahaan tersebut mengumumkan niatnya untuk melakukan kegiatan di masyarakat dan membuka penerimaan proposal dari LSM yang telah aktif di daerah setempat maupun di daerah-daerah lain di Indonesia.

Siapa yang Anda hadapi?

Saat menyelidiki LSM yang berpotensi menjadi mitra, cobalah kesampingkan berbagai praduga dan prasangka. pengembangan masyarakat memerlukan aneka kemampuan dan pengalaman, dan lembaga-lembaga yang awalnya mungkin tampak tidak punya kecocokan bisa jadi mendapati bahwa mereka dapat bekerja sama secara efektif.

Tentu saja suatu perusahaan perlu mencari mitra yang bereputasi baik sekaligus yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan sumber daya yang sesuai. Memiliki niat atau kehendak baik saja tidaklah cukup. Adanya kemampuan bertaraf tinggi merupakan hal penting dalam meraih keberhasilan.

LSM yang mengajukan diri untuk melakukan kegiatan hendaknya dapat memberikan argumentasi kegiatan yang jelas dan kuat yang menguraikan alasan mengapa suatu perusahaan sebaiknya memilih mereka sebagai mitra, termasuk bagaimana LSM tersebut dapat mewujudkan hasil yang memang perlu diraih perusahaan demi meraih tujuan-tujuan perusahaan tersebut di masyarakat.

Permintaan agar LSM yang berpotensi menjadi mitra menjelaskan struktur lembaga, alur pelaporan, siapa saja yang bertanggung jawab atas hal apa di jajaran manajemen, dan siapa saja yang menjadi petugas lapangan yang akan bekerja bersama perusahaan tentu saja merupakan permintaan yang beralasan. Perusahaan perlu merasa yakin bahwa LSM memenuhi semua syarat perpajakan dan dapat membuka rekening bank, serta bahwa LSM tersebut memiliki modal yang memadai untuk terus menjalankan kegiatan operasional mereka selama jangka waktu kerja sama.

Akan tetapi perusahaan juga perlu bersikap fleksibel dalam menilik kemampuan manajerial LSM, khususnya LSM di daerah terpencil, serta mengkaji apakah perusahaan juga bersedia mendanai atau menawarkan bantuan teknis atau pelatihan kegiatan usaha bagi LSM yang bisa menjadi mitra yang sesuai untuk bidang-bidang seperti misalnya pencatatan, pembukuan, dan pelaporan.

Untuk mendapat bayangan tentang reputasi LSM yang berpotensi menjadi mitra, perusahaan dapat bertanya pada masyarakat setempat maupun mengontak beberapa pihak sebagai sumber informasi. Konsil LSM berfokus meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan LSM (http://konsillsm.or.id/). Lembaga donor internasional, LSM lain yang sebelumnya pernah menjalin kerja sama, serta jaringan LSM di tingkat nasional dan internasional yang juga menjalankan kegiatan mereka di Indonesia dapat memberikan masukan. KADIN sebagai organisasi kamar dagang di Indonesia (http://www.bsd-kadin.org/) dan lembaga seperti Indonesian Business Links (IBL) (http://www.ibl.or.id) serta Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) (http://filantropi.or.id/) juga bisa menjadi sumber informasi tentang kemampuan dan reputasi LSM sekaligus memberikan arahan tentang CSR di Indonesia secara umum.

Perusahaan tentu harus mewaspadai LSM yang terbentuk secara tiba-tiba demi mengambil keuntungan dari ketersediaan dana CSR perusahaan.

Memeriksa status hukum LSM

Memeriksa apakah calon rekan LSM terdaftar sebagai suatu badan hukum. Hanya LSM terdaftar yang memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak yang mengikat dengan perusahaan, memiliki hak dihadapan pengadilan dan dapat membuka rekening bank. LSM yang belum terdaftar tidak memiliki status hukum. Anggota dari LSM yang belum terdaftar dapat menandatangani kontrak hukum hanya dalam kapasitasnya sebagai individu.

Di Indonesia, LSM secara umum dalam bentuk yayasan atau perkumpulan.

Yayasan didirikan berdasarkan peraturan Indonesia. Yayasan memiliki Akta Pendirian (yang termasuk didalamnya Anggaran Dasarnya) dan akta tersebut harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. LSM yang terdaftar harus menunjukan kepada Anda akta pendirian dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perkumpulan berbadan hukum didirikan berdasarkan hukum kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia. Anggaran Dasar dari perkumpulan harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pendaftarannya dengan Kementarian akan memberikannya status hukum. LSM yang merupakan perkumpulan berbadan hukum harus menunjukan kepada anda anggaran dasar dan nomor pendaftarannya.

Menjalin hubungan

Luangkan waktu untuk berbicara dan mengenal LSM yang berpotensi menjadi mitra. Jangan berharap untuk dapat langsung 'menyelesaikan pokok urusan'. Kedua belah pihak yang terlibat di lapangan tentu akan butuh waktu sebelum mereka merasa cukup nyaman untuk berbicara terbuka tentang hal-hal yang merupakan keperluan dan menjadi perhatian lembaganya. Dalam hal ini, sadarilah perbedaan budaya yang ada dari segi nilai, perilaku, dan gaya komunikasi.

Cobalah menemukenali dan mengakui kekuatan masing-masing pihak yang akan dibawa dalam kemitraan sehingga tercapai pemahaman yang jelas mengapa kedua pihak saling membutuhkan. Mengakui andil suatu LSM dapat mendukung terbentuknya hubungan kerja yang saling menghormati.

Meskipun perusahaan mungkin ingin melibatkan banyak pegawainya dalam kegiatan CSR di masyarakat atas dasar suka rela, orang-orang yang akan mewakili pihak perusahaan pada tahap awal membangun hubungan dengan LSM harus dipilih secara seksama. Orang-orang ini harus memiliki kecakapan manajerial yang memadai, status, serta kredibilitas di perusahaan dalam mengelola suatu proyek baik secara internal maupun eksternal. Khususnya apabila perusahaan bekerja dengan masyarakat asli di daerah terpencil, orang-orang tersebut perlu memiliki ketrampilan untuk dapat mengatasi perbedaan budaya dan bahasa dalam bekerja sama dengan LSM. Di dalam perusahaan sendiri, orang-orang ini perlu memiliki kewenangan untuk menyusun dan memenuhi ekspektasi pihak manajemen, serta menjaga dukungan internal bagi kemitraan yang dilangsungkan.

Mengidentifikasi dan mengakui kepentingan bersama dan masing-masing

Apa capaian yang diharapkan? Bersikaplah jujur dalam hal tujuan-tujuan usaha yang ingin dicapai melalui kerja sama dengan LSM dan masyarakat, dan mintalah LSM untuk bersikap jujur terhadap perusahaan ketika menjelaskan harapan yang ingin dicapai.

Tiap mitra kerja haruslah merasa nyaman bekerja sama memenuhi kebutuhan masing-masing pihak sembari mencapai tujuan bersama antara kedua belah pihak.

Bagi LSM, proyek yang dilakukan haruslah selaras dengan misi dan nilai lembaga, serta berkontribusi pada tercapainya ekspektasi para pendukung lembaga. Suatu LSM bisa jadi khawatir seandainya kegiatan CSR dengan masyarakat dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atas kesalahan-kesalahan perusahaan, dan perusahaan bisa jadi akan ditanyai 'apa ada masalah yang dicoba ditutup-tutupi?'. Bila hal ini terjadi, menghargai kekhawatiran LSM tersebut dan memberikan jawaban jujur akan membantu mendasari hubungan yang dibentuk atas dasar rasa saling percaya.

Membangun dan menaungi rasa percaya

Kepercayaan merupakan hal yang penting bagi terjalinnya komunikasi terbuka dan kemitraan yang berjalan baik. Mitra kerja juga harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat bekerja secara efektif.

Kepercayaan merupakan sesuatu yang harus diraih dan dibangun perlahan seiring dengan waktu dan melalui kerja sama. Kepercayaan merupakan hal yang rapuh dan tidak dapat dipaksakan dengan segera. Tiap interaksi merupakan kesempatan untuk mendapatkan atau kehilangan kepercayaan.

Aspek penting dalam membangun kepercayaan ialah menghormati dan melindungi informasi rahasia dari masing-masing pihak serta hak atas kekayaan intelektual yang terkait.

Untuk membantu membangun kepercayaan, maka ketika perusahaan telah mengidentifikasi LSM yang menjanjikan, siapkanlah dokumen ringkas yang berupa 'pokok-pokok pembahasan' yang disusun secara bersama yang berisi berbagai isu yang perlu dibahas dalam negosiasi awal, termasuk ekspektasi tentang siapa saja yang akan dilibatkan, tempat pertemuan, perlindungan atas informasi rahasia dan hak atas kekayaan intelektual, serta waktu yang akan dialokasikan untuk proses menjalin kerja sama.

Pentingnya tata kelola yang baik

Perhatikanlah sejak awal bagaimana kerja sama dengan LSM dapat disusun, dimonitor, dan dievaluasi, sehingga kedua belah pihak (dan masyarakat tempat kegiatan kerja sama ini dilangsungkan) bisa merasa yakin bahwa kegiatan yang dilakukan akan berjalan jujur, transparan, dan akuntabel.

Salah satu aspek penting terkait peran LSM ialah memfasilitasi komunikasi yang efektif dan tepat pada waktunya antara perusahaan dan anggota masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Jalur-jalur komunikasi yang saat ini berjalan, temasuk kebijakan hubungan kemasyarakatan yang terkait, perlu disampaikan kepada LSM agar proses ini berjalan mulus.

Susunlah protokol atau tata cara komunikasi resmi sejak awal terjalinnya hubungan kerja dengan LSM guna mengidentifikasi orang-orang yang akan mengelola proses komunikasi dan menetapkan rencana yang disepakati bersama demi memastikan bahwa tiap orang menerima informasi yang mereka perlukan saat informasi tersebut diperlukan, bahwa aspek etika dan kerahasiaan komunikasi telah jelas, dan bahwa tiap orang mengetahui proses mendapatkan persetujuan untuk melakukan publikasi dan menerbitkan siaran media. Untuk mencegah kejadian memalukan, sejak awal perlu diidentifikasi area-area yang ditetapkan sebagai '*no-go*' (tidak untuk disinggung).

Akanlah bijak apabila LSM diminta memberikan persetujuannya secara tertulis untuk mematuhi pedoman perilaku perusahaan serta mengakui pentingnya memerangi korupsi dalam setiap hal yang dilakukan perusahaan. LSM hendaknya mengetahui bahwa pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi korupsi di Indonesia. Tabel 3 pada bagian Pengantar dalam laporan ini memuat naskah surat tertanggal 7 Januari 2014 yang mendorong sektor swasta berpartisipasi dalam pencegahan korupsi.

Perlu dicatat bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 72 tahun 2013 berisikan pedoman mengenai tunjangan yang secara sah dapat diberikan kepada pejabat pemerintah yang berpartisipasi dalam atau menjadi pembicara pada workshop atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Peningkatan kapasitas bagi LSM

Suatu LSM bisa jadi memandang kesempatan bekerja sama dengan perusahaan sebagai suatu peluang berharga untuk meningkatkan praktik manajemen dan administrasi mereka sekaligus meningkatkan kapasitas staf LSM dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan standard yang diharapkan sektor swasta. LSM umumnya akan menerima pendampingan (mentoring), pelatihan kegiatan usaha, dan pelatihan lainnya yang ditawarkan pihak perusahaan.

Fokus pendampingan atau pelatihan bisa meliputi penyiapan laporan kegiatan dan akuntansi keuangan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemasaran sedemikian rupa yang dapat membantu LSM menggalang dana dari sumber-sumber selain dana CSR.

Yang akan dapat membantu ialah menyediakan template laporan yang dengan jelas menguraikan bagaimana LSM hendaknya melaporkan tujuan, indikator kinerja utama, capaian hasil yang diperjanjikan, serta memberikan alasan apabila terjadi ketimpangan, keterlambatan, atau kekurangan, termasuk dengan memberikan saran-saran perbaikan.

Apabila pencatatan keuangan yang dilakukan akan memberlakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia, penerapan ini hendaknya dinyatakan sejak awal dan dan dengan memberikan pelatihan bilamana perlu. Perusahaan mungkin akan perlu menganggarkan sejumlah dana untuk melakukan audit/pemeriksaan keuangan apabila perusahaan mengharuskan LSM memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit.

Membangun kemampuan LSM kemungkinan akan membawa manfaat bagi masyarakat tempat LSM tersebut menjalankan kegiatannya, dan hal ini dapat dilihat sebagai aspek yang sah dalam kegiatan CSR yang dilakukan untuk membangun masyarakat.

Tinjauan (reviu) kinerja secara berkala juga menjadi cara memonitor dan mengevaluasi hasil kerja LSM, mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat ditingkatkan, serta menelaah komitmen LSM untuk meningkatkan kapasitasnya. Tinjauan semacam ini akan memungkinkan perusahaan mengevaluasi kinerja masing-masing staf LSM serta kinerja LSM secara keseluruhan. Selain itu dilakukannya tinjauan kinerja juga memberikan kesempatan untuk meninjau kembali kondisi hubungan kerja yang ada dan melakukan penyesuaian rencana dan tujuan.

Meskipun LSM memerlukan peningkatan kapasitas, cobalah untuk tidak meremehkan kemampuan LSM. Berikan kesempatan pada LSM untuk menjalankan tugas-tugas yang, misalnya, biasanya diserahkan pada penyedia layanan lain (seperti misalnya melakukan remediasi lingkungan hidup), dan hal ini bisa menjadi kontribusi bermakna dalam upaya membangun kepercayaan dan reputasi LSM.

Mengelola ekspektasi masyarakat

Suatu perusahaan bisa jadi harus berhadapan dengan ekspektasi masyarakat yang berlebihan dan tidak realistis terkait capaian kegiatan CSR. Bila hal ini terjadi, perlu dilakukan pembedaan secara cermat antara bersikap akuntabel terhadap berbagai upaya yang ditanamkan di masyarakat dan bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas mengakui bahwa perusahaan dan LSM seharusnya kompeten dan memastikan bahwa intervensi yang mereka lakukan tidak akan membawa dampak buruk. Baik perusahaan dan LSM seharusnya bersikap akuntabel pada masyarakat dan membentuk proses yang memungkinkan terwujudnya akuntabilitas ini. Dalam mengelola ekspektasi, berbagai perangkat seperti misalnya *community scorecards* (lembar penilaian masyarakat) atau *citizen report cards* (lembar laporan warga) dapat digunakan untuk mengukur kinerja.

Di sisi lain, pada akhirnya tanggung jawab membangun masyarakat miskin Indonesia berada di tangan pemerintah Indonesia.

Mengelola kemitraan

Individu, berkat ciri dan kemampuan pribadi mereka, bisa berperan penting dalam memulai dan menggalang dukungan bagi kegiatan perusahaan dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya; akan tetapi, proses pelembagaan yang cukup independen dari individu-individu tersebut perlu terbentuk demi menjamin kesinambungan kegiatan, sehingga perusahaan dapat mengelola kemitraan CSR secara stabil dan terprediksi.

Hubungan kerja yang efektif antara perusahaan dengan LSM tidak berarti mengesampingkan perubahan. Sejak awal perusahaan justru perlu mempertimbangkan apakah perusahaan akan bekerja sama dengan dua LSM atau lebih yang bisa menawarkan bidang keahlian yang berbeda bagi kegiatan CSR. Pemangku kepentingan lainnya, seperti misalnya lembaga pemerintah, media setempat, atau perguruan tinggi, juga dapat terlibat memberikan sumbangsih ilmu dan bantuan tertentu bagi kegiatan CSR perusahaan.

Bersikap strategis

Berpikirlah secara strategis dan gunakan pendekatan usaha dalam menangani CSR, sama seperti halnya ketika perusahaan memikirkan dan mengurusi kegiatan operasional perusahaan. Perhatikan sejak awal bagaimana invervensi yang dilakukan di masyarakat dapat diakhiri sedemikian rupa oleh perusahaan dan LSM melalui strategi pengakhiran kegiatan (*exit strategy*) sehingga tidak akan merusak manfaat yang diterima masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini ialah untuk menanamkan upaya secara strategis sehingga akan diperoleh hasil yang berkelanjutan. Misalnya, membelikan mobil ambulans bagi masyarakat tanpa memberikan dana atau bantuan lainnya yang memungkinkan dijalankannya layanan ambulans bisa jadi justru merusak reputasi perusahaan dibandingkan dengan bila perusahaan tidak melakukan apapun.

Pemanfaatan dana CSR untuk memberi sumbangan amal bagi warga atau kelompok warga yang kekurangan (meskipun kadang bisa dianggap tepat), membayari warga atas akses atau atas kerja sama mereka dengan perusahaan, atau mendanai proyek *ad-hoc* yang diusulkan oleh anggota masyarakat dari waktu ke waktu kemungkinan kecil akan mengarah pada pengembangan masyarakat yang bertahan lama dan menguntungkan dibandingkan dengan bila perusahaan melakukan intervensi pengembangan masyarakat yang dirancang dengan baik dan secara strategis.

Menggunakan perangkat pengembangan masyarakat yang profesional

LSM hendaknya dapat menghadirkan pengalaman dan keahliannya dalam menggunakan berbagai prinsip dan praktik pengembangan masyarakat yang telah mapan dalam membantu perusahaan untuk bersikap strategis. Penggunaan pemetaan sosial, analisis pemangku kepentingan, studi awal untuk menentukan angka dasar faktor-faktor sosial dan ekonomi yang akan dijadikan patokan, serta berbagai instrumen lainnya untuk mengkaji kebutuhan masyarakat saat ini dan dalam jangka panjang akan membantu membangun kepercayaan di kalangan masyarakat dan membentuk landasan yang kuat bagi penanaman upaya CSR.

Saat melakukan kajian kebutuhan, ingatlah bahwa pembangunan sosial, yaitu pembangunan yang menempatkan warga pada pusat analisis dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, bisa sama pentingnya dengan kegiatan seperti membangun infrastruktur, yang jelas-jelas lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi. Mengatasi isu-isu seperti misalnya angka kematian ibu, gizi buruk pada anak, keaksaraan pada perempuan, atau membantu anak mendapat akta kelahiran agar memiliki identitas hukum bisa memberikan harapan dan keyakinan bagi warga sekaligus memberi kemampuan pada warga untuk mengurusi diri mereka sendiri, yang dapat mendukung perubahan masyarakat yang berkelanjutan serta membantu menjadikan lingkungan operasional perusahaan menjadi stabil sekaligus memperkuat ijin sosial perusahaan dalam jangka panjang.

Yang biasanya terjadi ialah bahwa kegiatan-kegiatan CSR diarahkan pada area yang terkena dampak suatu perusahaan. Akan tetapi, upaya yang hanya dilakukan pada area-area yang terkena dampak langsung ini bisa jadi justru membawa dampak keterpecahbelahan dan mengarah pada konflik dan kegetiran, ketika masyarakat di daerah sekitar memandang batasan area yang digunakan adalah batasan yang ditetapkan sewenang-wenang atau tidak adil, dan mengarah ke rasa ketidakadilan. Karena alasan inilah maka perlu dipertimbangkan agar bentuk-bentuk manfaat CSR dapat diperluas ke masyarakat lain di sekitar wilayah asal.

Analisis Kerangka Logika (LFA, *logical framework analysis*) sebagai perangkat yang berguna

LFA (atau perangkat perencanaan lain yang serupa) dapat memberi landasan yang kuat dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proyek pengembangan masyarakat. LFA pada intinya membantu membentuk teori perubahan. LFA menunjukkan jalur dari kegiatan (*activities*) hingga ke keluaran (*output*) dan ke capaian hasil (*outcome*) sampai dengan (diharapkan) tujuan (*goal*) yang turut mempertimbangkan potensi risiko serta mengidentifikasi asumsi yang digunakan. LFA juga merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memonitor kemajuan dan mengukur keberhasilan.

LFA hendaknya disusun menggunakan bahasa yang sederhana namun padat sejak awal ketika para pihak memutuskan bekerja sama, dan hendaknya digunakan sebagai dokumen kerja. LFA perlu tetap menjadi perangkat yang fleksibel yang dapat diubah seiring dengan perkembangan proyek. Bila LFA yang disusun terlalu kaku, terdapat risiko kita tidak dapat menangkap berbagai peluang yang muncul ataupun mengatasi berbagai konsekuensi buruk yang tidak diinginkan yang mengancam mutu proyek.

LFA harus dipersiapkan oleh suatu tim dan melibatkan semua pihak yang memiliki gagasan yang dapat dikontribusikan pada proyek. Secara khusus, warga di masyarakat mungkin berada dalam posisi terbaik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap penting bagi keberhasilan proyek serta masalah-masalah apa saja yang mungkin muncul, sekaligus memberikan masukan tentang cara-cara yang tepat dan bermakna untuk memonitor serta mengukur perubahan secara kuantitatif (pengukuran dengan angka) dan secara kualitatif (pengukuran dengan perubahan perasaan atau perilaku yang diamati atau dilaporkan terjadi).

Karena LFA menetapkan kerangka waktu yang realistis bagi komitmen yang disusun, serta memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi kemajuan yang efektif, suatu LFA dapat membantu pendukung proyek dalam melindungi upaya pengembangan masyarakat yang mereka lakukan apabila CSR perusahaan cenderung kerap berganti fokus dari waktu ke waktu. Penggunaan LFA juga dapat menjaga agar tidak tidak terjadi kerusakan atas ijin sosial perusahaan serta reputasi LSM ketika kegiatan pembangunan yang rampung hanya sebagian saja, atau ketika pemenuhan kebutuhan untuk mencapai suatu hasil yang efektif di masyarakat hanya dapat tercapai sebagian.

Cobalah hindari pendekatan *'top down'*

Bila masyarakat punya rasa kepemilikan yang kuat terhadap proyek yang berjalan, hal ini akan membantu memuluskan jalur yang harus ditempuh semua pihak serta memberikan landasan bagi komitmen dan kesinambungan.

Dengan begitu, suatu proyek haruslah 'digerakkan oleh kebutuhan'. Dalam proses kajian, perencanaan, dan implementasi, masyarakat lah yang hendaknya mengarahkan jalannya proses. Masyarakat hendaknya mengemban sebagian tanggung jawab atas keberhasilan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat. Hal ini akan membantu menghindari ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan dan LSM sehingga mereka dapat menyinambungkan berbagai hal yang sudah dilakukan.

LSM memiliki peran penting dalam membuat perusahaan memahami apakah rencana pengembangan masyarakat yang diusung melalui CSR memang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, atau apakah rencana tersebut perlu diubah agar lebih sesuai dengan situasi aktual di masyarakat.

Bahasa juga menjadi hal penting. Hubungan dengan masyarakat yang ditempatkan dalam kerangka suatu kemitraan akan membantu membangun rasa memiliki. Menyebut perusahaan sebagai 'donor' (pemberi) dan masyarakat sebagai 'penerima' dapat melemahkan rasa kepemilikan.

Sadarilah bahwa pengalaman masyarakat sebelumnya dalam berhadapan dengan perusahaan, CSR, atau pembangunan akan meninggalkan jejak ingatan dan memunculkan ekspektasi atau kecurigaan atau perasaan skeptis tertentu. LSM seharusnya dapat membantu perusahaan memahami apa yang terjadi di masa lalu sehingga perusahaan dapat mewaspadai 'bawaan' masyarakat.

Rasa memiliki dan atribusi atas andil yang diberikan

Bagaimanapun, adanya rasa kepemilikan masyarakat terhadap suatu proyek hendaknya tidak menghambat pemangku kepentingan lainnya mengklaim andil yang telah mereka berikan dalam keberhasilan suatu pengembangan masyarakat. Adanya pengakuan atas kontribusi dan keberhasilan merupakan hal yang penting bagi semua pihak.

Secara khusus, harapan perusahaan dan LSM agar kontribusi mereka diakui secara terbuka dan dengan semestinya menjadi beralasan, sekalipun terdapat lembaga-lembaga pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya juga memainkan peran mereka dalam kegiatan pembangunan. Hal ini mungkin akan perlu ditegaskan dengan jelas secara tertulis dengan lembaga pemerintah yang terlibat dalam kegiatan CSR yang bersangkutan.

Aspek kepemilikan lainnya yang juga penting, yang juga harus diatur dengan jelas antara para pihak yang terlibat, ialah hak atas kekayaan intelektual bagi masing-masing pihak serta aset-aset lainnya yang turut dikontribusikan pada kegiatan atau yang dibuat selama berlangsungnya kegiatan.

Perkirakan menghadapi kerumitan

Kemampuan menenggang kompleksitas menjadi hal yang penting. Pengembangan masyarakat merupakan upaya yang menantang. Kita dihadapkan pada manusia yang mungkin tengah berjuang menghadapi berbagai kekurangan. Upaya ini mungkin berjalan malang melintang, menimbulkan kekesalan, dan makan waktu, sedangkan manfaat yang ingin dicapai bisa jadi terlalu sulit diukur. Konsep 'biaya satuan' mungkin tidak akan ada gunanya dalam konteks ini. Bisa jadi muncul berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan yang membuat rencana yang telah disusun menjadi berantakan. Keteguhan dan daya tahan akan menjadi harta yang berharga dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

Tentu saja kita tidak akan bisa membuat semua orang senang, dan kita pun tidak bisa mengatasi semua masalah. Kita harus bisa memperkirakan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam upaya membuat semua orang mendapat kesempatan menyuarakan pendapatnya namun sekaligus mampu mencapai mufakat dan menyepakati suatu rencana. Gunakan penilaian kita untuk menyeimbangkan antara partisipasi dan kebutuhan praktis dalam mencapai suatu keputusan.

Tak pelak lagi akan ada berbagai konflik dan perselisihan dalam hal nilai dan prioritas serta tensi antara kebutuhan individu atau kelompok kecil dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Perusahaan dan LSM mungkin perlu membentuk mekanisme keluhan sejak awal sehingga anggota masyarakat dapat merasa nyaman ketika mengetahui bahwa terdapat proses yang adil dan dapat dijalankan untuk mendengar dan mengatasi berbagai keluhan yang muncul.

Bersikap sabar

Kesabaran juga menjadi hal penting. Menanamkan waktu dan tenaga untuk meraih rasa hormat dan rasa percaya dari masyarakat bisa menjadi proses yang panjang. Suatu masyarakat memberi 'ijin sosial' pada perusahaan setelah kurun waktu tertentu dan sebagai hasil dari pola interaksi. Ijin semacam ini tidak dapat dimintakan atau diwujudkan dengan segera.

Waktu yang disisihkan untuk melakukan perencanaan pengembangan masyarakat haruslah memadai agar dapat dilakukan konsultasi secara penuh dan selayaknya, termasuk dengan melakukan dengar pendapat secara terbuka dan berhubungan dengan pemerintah untuk mendapatkan ijin dan lisensi yang diperlukan.

Melangkahlah sedikit-sedikit agar dapat dilakukan eksperimentasi yang kreatif, ambil risiko, dan besarkan keyakinan kita saat kita semakin memahami masyarakat dan LSM yang menjadi mitra kerja. Melakukan kerja sama dengan LSM yang sudah dipercaya oleh masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk memangkas waktu yang diperlukan untuk memulai kerja sama yang baik dengan masyarakat.

Menyimak

Saat bekerja dengan masyarakat, lakukan upaya dengan perlahan-lahan disertai empati dan hati yang terbuka. Kerja sama yang dilakukan ini ialah dengan warga yang memiliki kepentingan yang sah dan penting atas dampak upaya CSR terhadap kehidupan mereka. Simak dan coba pahami hal-hal yang dikhawatirkan pihak lainnya. Pertimbangkan apa saja yang dapat kita lakukan agar anggota masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka yang mereka hargai serta menganggap pengalaman pembangunan sebagai bentuk meningkatnya kebebasan. Pahami seperti apa kualitas hidup warga masyarakat, dan bukannya hanya sarana atau sumber daya yang tersedia bagi mereka.

Indonesia merupakan suatu negara yang majemuk dengan penduduk dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama. Membahas berbagai harapan dan aspirasi pribadi (meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan usulan kegiatan CSR) dapat menimbulkan semangat semua pihak dan membantu tumbuhnya pemahaman dan rasa saling percaya.

Perhatikan rencana dan prioritas pemerintah

LSM hendaknya dapat membantu Anda memahami cara kerja masyarakat setempat, termasuk kepemimpinan resmi dan tradisional serta jejaring kuasa dan pengaruh.

LSM juga dapat membantu Anda memahami rencana dan prioritas pembangunan nasional dan daerah di Indonesia serta seperti apa rencana dan prioritas ini di tingkat masyarakat setempat sehingga kegiatan yang didanai CSR dapat dirancang untuk melengkapi dan menambah (dan bukannya menggantikan) program-program pembangunan pemerintah bagi masyarakat. Hal ini turut mencakup pemahaman atas kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di tingkat daerah, kegiatan Forum CSR setempat, dan persyaratan yang ada dalam UU Desa (UU No. 6 tahun 2014 tertanggal 15 Januari 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana atas UU tersebut yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014), khususnya terkait dengan kepemimpinan desa dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Memanfaatkan data dan sumber daya pemerintah

Dapat dipertimbangkan apakah akan ada manfaatnya bila Anda melakukan pendekatan (atau bahkan melangsungkan kontrak) dengan lembaga pemerintah yang terkait di tingkat desa, kabupaten/kota atau nasional untuk mendukung kegiatan di masyarakat dalam berbagai cara. Kontribusi pemerintah bisa berupa perijinan, kewenangan, komitmen menjalankan kegiatan pembangunan tertentu (seperti misalnya membangun infrastruktur) dalam kerangka waktu yang disepakati, atau kontribusi berupa lahan, bangunan, infrastruktur, ataupun barang dan jasa lainnya bagi kegiatan pengembangan masyarakat.

Bersama dengan LSM, cari tahu bagaimana data dan sumber daya dari TNP2K, TKPKD, BPS, dan lembaga pemerintah lainnya dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan masyarakat yang strategis dan tepat sasaran yang berpeluang nyata menanggulangi kemiskinan secara berkesinambungan.

Menyepakati kerangka yang jelas bagi kemitraan CSR

Apabila Anda sudah merasa dapat bekerja sama dengan suatu LSM pada kegiatan CSR, akanlah sangat membantu apabila dilangsungkan perjanjian resmi secara hukum yang menguraikan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta kerangka bagi hal-hal yang akan dikerjasamakan.

Dokumen preseden hukum versi lengkap dan versi ringkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran laporan ini dirancang untuk menjadi perangkat pengetahuan, agar perusahaan dan LSM mendapat masukan tentang jenis-jenis ketentuan yang dapat dimasukkan dalam suatu kontrak untuk melakukan kemitraan yang didukung CSR untuk melakukan kegiatan Pengembangan masyarakat di Indonesia.

Apabila Anda ingin menggunakan salah satu dokumen preseden hukum ini sebagai dasar bagi kontrak Anda dengan LSM, ingatlah bahwa dokumen preseden memuat masukan tentang cara menangani berbagai isu, dan hal ini hendaknya tidak dianggap sebagai preseden yang berlaku kaku. Anda perlu membaca dokumen tersebut secara seksama, memastikan bahwa Anda memahaminya dan kemudian mengubahnya dengan menambah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga dokumen hasil perubahan dapat dengan tepat dan akurat mencerminkan kebutuhan dan keadaan Anda secara spesifik.

Apabila Anda ingin menggunakan dokumen preseden berupa kontrak dari perusahaan Anda sendiri sebagai dasar melakukan kerja sama dengan LSM, terbentuknya hubungan yang dilandasi oleh rasa saling percaya, efektif, dan berkesinambungan akan dapat terbantu apabila Anda bersikap terbuka dalam mengubah ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak preseden milik Anda agar dapat mengakomodasi permintaan perubahan dari LSM yang memang beralasan. Hanya sedikit sekali kasus kontrak yang pernah diajukan ke pengadilan melalui upaya litigasi. Kualitas hubungan antara orang-orang yang menegosiasikan ketentuan-ketentuan dalam kontrak menjadi amat penting agar para pihak dapat menjalin kerja sama dengan baik. Memaksakan ketentuan yang sifatnya kaku dalam suatu dokumen hukum bisa merusak hubungan kerja yang mana hal ini tidak sebanding dengan upaya mempertahankan ketentuan hukum tersebut.

Untuk alasan-alasan yang serupa, cobalah membuat dokumen kontrak sefleksibel mungkin sehingga para pihak dapat mengubah arah kegiatan apabila hal ini menjadi perlu akibat munculnya situasi atau kondisi tertentu di suatu waktu, tanpa semata-mata harus terkungkung oleh kata-kata di atas kertas.

Kegiatan di masyarakat yang efektif dan berkesinambungan memerlukan adanya komitmen untuk jangka waktu tertentu. Lazimnya lamanya waktu melakukan kegiatan pembangunan ialah dua sampai tiga tahun. Satu tahun dianggap terlalu singkat untuk melakukan kegiatan selayaknya dan untuk mengevaluasinya.

Bila Anda ingin bekerja dengan lebih dari satu LSM atau memasukkan pemangku kepentingan lainnya dalam perjanjian, dokumen preseden dapat diubah untuk memungkinkan masuknya pihak-pihak tambahan tersebut serta menguraikan peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.

Terakhir, ingatlah bahwa para penasihat hukum di perusahaan Anda hendaknya memberikan nasihat tentang menegosiasikan ketentuan dalam kontrak apapun dengan LSM atau pemangku kepentingan lainnya, dan hendaknya memberikan persetujuan atas draft akhir sebelum dilakukan penandatanganan demi memastikan kontrak tersebut melindungi kepentingan perusahaan dengan selayaknya.

3 Pedoman Bagi LSM dalam Bekerja Sama dengan Perusahaan dalam Kemitraan CSR

Bab ini memberikan beberapa tips praktis untuk membantu LSM[8] yang ingin menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan berkontribusi pada program-program CSR di bidang Pengembangan masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan CSR?

Di berbagai belahan dunia, pemerintah dan masyarakat semakin menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas eksternalisasi berbagai biaya/ongkos yang terjadi sejak dahulu kala, dan bahwa perusahaan seharusnya memberikan kontribusi positif serta mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

Kegiatan CSR suatu perusahaan bisa mengambil berbagai bentuk. Kegiatan ini bisa berupa sumbangan amal dan derma (filantrofi), kontribusi bantuan bagi korban bencana, perlindungan lingkungan hidup, pengembangan SDM, peningkatan rantai pasokan, pembukaan pasar di masyarakat miskin, dan prakarsa yang dirancang untuk kegiatan Pengembangan masyarakat yang berkelanjutan serta penanggulangan kemiskinan. Di beberapa perusahaan, kegiatan CSR diatur dan dikelola secara terpisah dari kegiatan hubungan kemasyarakatan mereka.

Meskipun tidak ada makna baku atas istilah 'CSR', peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan dilakukannya program CSR oleh sebagian perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. CSR di Indonesia turut mencakup 'Program Kemitraan dan Bina Lingkungan' (PKBL) yang berdasarkan Undang-undang wajib dilakukan oleh BUMN.

UU di Indonesia tidak banyak memberikan pedoman bagi perusahaan tentang 'cara melakukan CSR', namun terdapat berbagai standar dan pedoman internasional yang dapat membantu perusahaan merancang kegiatan CSR mereka.

Pedoman dalam Bab ini difokuskan pada kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk berkontribusi pada Pengembangan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa prakarsa internasional yang memberikan kejelasan akan apa yang dimaksud dengan CSR, termasuk International Standard ISO 26000, yang mendefinisikan CSR sebagai suatu hal yang terdiri dari tujuh unsur inti: tata kelola kelembagaan, hak-hak insani (HAM), praktik ketenagakerjaan, lingkungan hidup, praktik operasional yang baik, isu konsumen, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha perusahaan.

Dalam ISO 26000, 'Keterlibatan masyarakat dan Pengembangan Masyarakat merupakan bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan'.[9] ISO 26000 juga memberikan arahan terkait pembangunan ekonomi, yang menyebutkan:

> 'Berikan pengakuan atas nilai masyarakat yang menjadi tempat perusahaan melangsungkan kegiatannya – termasuk lokasi kantor pusat, cabang, anak perusahaan, dan pemasok. Perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat, dan perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat.
>
> 'Perusahaan dapat berkontribusi pada Pengembangan masyarakat dengan jalan melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi perusahaan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menanamkan upaya sosial (social investments), mendukung program pengembangan kecakapan, dan mempromosikan seni dan budaya.

8 Di Indonesia, organisasi masyarakat sipil (OMS) nirlaba dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

9 Lihat situs web ISO 26000 http://www.sustainability4success.com/iso-26000-II.html

'Pastikan bahwa keterlibatan dengan masyarakat akan membawa dampak negatif sesedikit mungkin dan dampak positif sebanyak mungkin bagi seluruh anggota masyarakat. Lakukan kerja sama dengan perusahan lainnya atau organisasi setempat dalam meraih hasil terbaik bagi masyarakat. Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kecakapan yang ada di perusahaan untuk melibatkan masyarakat.

Selain itu:

- Bilamana mungkin, gunakanlah pemasok setempat
- Penuhi kewajiban perpajakan
- Pertimbangkan dana dan tunjangan pensiun bagi pegawai
- Hilangkan dampak buruk bagi kesehatan yang terjadi dalam proses produksi, serta dalam produk dan layanan
- Dorong terwujudnya kesehatan yang baik.[10]

Mengidentifikasi sektor swasta yang berpotensi menjadi mitra

Beberapa perusahaan mengumumkan melalui iklan kegiatan-kegiatan CSR mereka di bidang Pengembangan masyarakat dan mengundang LSM mengajukan diri untuk bekerja sama dengan mereka. Perusahaan lainnya mungkin tidak mengumumkan niatan seperti itu atau mungkin tidak memfokuskan kegiatan CSR mereka di bidang Pengembangan masyarakat. Kegiatan hubungan kemasyarakatan dalam perusahaan bisa diperluas pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan masyarakat yang direncanakan dengan baik, atau bisa juga tidak.

Bagi LSM, mengajukan diri untuk melakukan kerja sama atau menghubungi perusahaan dan mencoba memengaruhi perusahaan agar melakukan kegiatan Pengembangan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan CSR mereka bisa jadi menakutkan. Beberapa kajian dan perencanaan yang menyeluruh dapat memperlancar proses ini dan membuat pendekatan LSM menjadi lebih efektif.

LSM harus menyiapkan argumentasi kegiatan yang jelas dan kuat yang menguraikan alasan mengapa perusahaan harus memilih mereka sebagai mitra kerja, termasuk bagaimana LSM dapat mewujudkan hal-hal yang perlu dicapai perusahaan untu dapat mewujudkan tujuannya di masyarakat.

Perhatikan apakah perusahaan perlu melihat bahwa berbagai persyaratan hukum untuk 'melakukan CSR' harus terpenuhi, atau apakah kegiatan CSR yang dilakukan bersifat suka rela. Misalnya, seluruh BUMN diwajibkan menggunakan sebagian laba mereka untuk hal-hal seperti misalnya pengembangan rantai pasokan, perlindungan lingkungan hidup, dan bantuan sosial. Daftar beberapa peraturan perundang-undangan utama di Indonesia terkait CSR dapat dilihat pada Tabel 2 dalam laporan ini.

Lakukan identifikasi secara luas untuk melihat apakah ada kecocokan antara berbagai hal yang bisa ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dalam segi pendanaan dan kontribusi non-pendanaan, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Identifikasi kecocokan ini akan membantu memahami apakan terdapat kesenjangan dari segi pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dapat diisi oleh LSM untuk kemudian disusunlah proposal untuk bermitra dengan perusahaan.

Bila LSM Anda telah terlibat dalam program-program Pengembangan masyarakat, apakah perusahaan dapat menanamkan dananya program-program tersebut atau mengembangkan kegiatan yang sudah dijalankan alih-alih memulai suatu kegiatan baru? Dalam hal apapun, tunjukkan pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja sama dengan masyarakat sebagai bukti bahwa lembaga Anda bisa menjadi mitra potensial bagi perusahaan.

10 Ibid

Pertimbangkan apakah ada sumber daya yang bisa membantu Anda bekerja sama dengan perusahaan. Konsil LSM berfokus meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan LSM (http://konsillsm.or.id/) dan bisa menjadi sumber pengetahuan dan bantuan. Tersedia pula banyak sumber daya daring (dalam jaringan, online) yang bisa bermanfaat – termasuk yang dapat dilihat pada Tabel 4 laporan ini.

Siapa yang Anda hadapi?

Cobalah mengesampingkan berbagai praduga dan prasangka saat mempertimbangkan bekerja sama dengan perusahaan. Pengembangan masyarakat memerlukan aneka kemampuan dan pengalaman, dan lembaga yang mungkin awalnya dianggap tidak akan cocok bisa jadi mendapati bahwa mereka dapat bekerja sama secara efektif. Namun demikian, perlu dilakukan pengecekan calon mitra kerja secara seksama.

Lakukan kajian tentang siapa pemilik perusahaan, di mana lokasi kegiatan operasionalnya, sifat dasar atau bentuk operasional perusahaan, serta dampaknya pada masyarakat dan lingkungan hidup. Periksalah laporan tahunan terbaru mereka serta laporan kesinambungan yang disiapkan bagi perusahaan dan bagi pemegang saham perusahaan atau rekan usaha bersama (*joint venture*) mereka. Pengumuman di bursa saham (bila perusahaan ini sudah terdaftar di bursa) dan laporan media juga dapat amat membantu. Untuk perusahaan asing atau *joint venture*, kajian Anda harus diperluas untuk turut mencakup bursa saham di luar negeri dan laporan media asing.

Telitilah berbagai kegiatan CSR yang telah dan tengah dilakukan perusahaan, dan hubungi LSM lainnya yang telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut, serta para pemegang saham atau rekan usahanya, demi belajar dari pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi.

Lakukan pemetaan pemangku kepentingan utama yang terkena dampak, atau yang dapat membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan di masyarakat, termasuk desa dan pejabat pemerintah lainnya, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks kerja perusahaan dan berbagai tuntutan yang dihadapi perusahaan.

Coba identifikasi siapa saja manajer utama di perusahaan yang bertanggung jawab memutuskan kegiatan CSR dan hubungan kemasyarakatan.

Menyampaikan bukti dasar kepercayaan (kredensial) untuk bekerja sama dengan perusahaan

Perusahaan mungkin telah melakukan pendekatan pada Anda untuk membahas kegiatan dan kebersediaan Anda untuk bekerja sama dengan perusahaan serta untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menilai apakah LSM Anda akan memenuhi kriteria seleksi pemasok dan penyedia jasa. Perusahaan mungkin meminta Anda untuk mengajukan usulan kerja sama dengannya atau Anda mungkin ingin melakukan pendekatan terhadap perusahaan tersebut atas inisiatif sendiri.

Apapun jalur yang diambil, perlu disusun suatu argumentasi kegiatan usaha yang kuat yang menguraikan alasan mengapa perusahaan sebaiknya bermitra dengan LSM Anda.

Sebagian dari argumentasi kegiatan usaha yang Anda sampaikan perlu menegaskan bahwa LSM Anda merupakan suatu badan hukum yang terbentuk secara benar dan sah, dengan adanya akta pendirian atau Anggaran Dasar yang mendapatkan persetujuan dari dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, nomor registrasi, dan NPWP yang memungkinkan LSM Anda membuka rekening bank.

Usulan Anda harus memuat rincian bukti dasar kepercayaan (kredensial), termasuk struktur lembaga, alur pelaporan, dan staf (termasuk petugas lapangan yang terkait), pengalaman, ketrampilan, keahlian, dan pengetahuan serta koneksi di masyarakat. Bila LSM Anda merupakan bagian dari suatu jaringan, jelaskan hubungan antara anggota jaringan tersebut dan bagaimana jaringan ini dapat memperkuat kemampuan LSM Anda.

Apabila Anda dapat menunjukkan adanya struktur manajemen dan kepegawaian yang stabil di LSM Anda, hal itu akan lebih baik. Mengandalkan tenaga dan karisma pribadi segelintir orang untuk menjalankan LSM Anda akan membuat perusahaan khawatir LSM Anda rentan gagal apabila satu atau beberapa orang tersebut tidak lagi bekerja di LSM Anda.

Kemampuan menunjukkan adanya berbagai jenis sumber dana, misalnya dari lembaga donor internasional, perusahaan lainnya, atau dari pemerintah, dapat meningkatkan rasa kepercayaan perusahaan pada kelangsungan LSM Anda. Bila Anda membentuk sumber pendanaan melalui wira usaha (misalnya, membuka usaha fotokopi bagi masyarakat), Anda bisa menunjukkan hal ini sebagai bukti ketajaman usaha lembaga Anda.

Anda mungkin lebih suka menerima dana yang sifatnya tidak mengikat; yaitu meminta sumbangan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan LSM Anda di masyarakat saat ini bila perlu, alih-alih dengan bermitra dengan perusahaan untuk merencanakan atau melaksanakan suatu kegiatan di masyarakat. Pilihan lainnya ialah, Anda mungkin mengetahui adanya kegiatan Pengembangan masyarakat lainnya yang efektif yang dapat didukung oleh perusahaan melalui sumbangannya. Bila demikian, hal ini dapat membantu Anda ketika Anda menjelaskan dengan gamblang mengapa saat ini lembaga Anda memerlukan sumbangan dan seperti apa penerapannya dan bagaimana hal ini tetap sejalan dengan program CSR perusahaan.

Apa yang dapat ditawarkan perusahaan bagi masyarakat?

Dalam proposal Anda, cobalah identifikasi keahlian teknis spesifik, pengalaman dalam melakukan kegiatan Pengembangan masyarakat, dan sumber daya lainnya yang Anda yakini dapat dikontribusikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ingatlah bahwa perusahaan mungkin ingin memberikan gabungan antara pendanaan dan bantuan teknis non-pendanaan, tergantung pada apa yang harus dilakukan, tujuan kegiatan usaha mereka, sumber daya mereka, dan faktor-faktor lainnya.

Membangun hubungan dengan perusahaan

Gunakanlah tiap peluang yang Anda miliki untuk mengenal orang-orang yang terkait di perusahaan. Undanglah mereka untuk bertemu dan bersosialisasi dengan staf Anda dan anggota masyarakat serta untuk mengunjungi lokasi kegiatan masyarakat Anda.

Sadari adanya perbedaan budaya dari segi nilai, perilaku, dan gaya komunikasi. Ingatlah bahwa Anda berhadapan dengan orang-orang perusahaan yang tidak terbiasa dengan masyarakat Indonesia, sehingga Anda akan perlu membantu mereka memahami bahwa perlu waktu untuk membangun hubungan kerja yang kuat, dan bahwa mereka hendaknya tidak berharap untuk dapat langsung 'menyelesaikan pokok urusan'.

Rasa percaya

Sejak awal menjalin hubungan dengan perusahaan, lakukanlah hal-ha yang dapat membuat perusahaan memercayai Anda. Hal ini penting bagi terwujudnya suatu kemitraan yang berjalan baik.

Kepercayaan dibangun secara perlahan seiring dengan waktu dan melalui bekerja bersama. Kepercayaan tidak dapat dipaksakan terbentuk dengan segera. Kepercayaan bersifat rapuh. Tiap interaksi dengan perusahaan membuka peluang untuk mendapatkan atau kehilangan kepercayaan.

Memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan melakukan segala urusan dengan jujur dan terbuka turut membantu membangun kepercayaan. Sadari bahwa orang-orang yang terlibat di lapangan, baik dari sisi perusahaan dan LSM, akan memerlukan waktu sebelum mereka bisa merasa nyaman untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang kebutuhan, kekhawatiran, nilai, dan kepentingan lembaga masing-masing.

Aspek penting dalam upaya membangun kepercayaan ialah menghormati dan melindungi informasi rahasia dan hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak.

Apabila Anda merasa yakin bahwa Anda dapat bekerja sama dengan perusahaan, dan apabila perusahaan tampaknya tertarik menjajaki kemitraan dengan LSM Anda, Anda dapat menyarankan mempersiapkan dokumen singkat berisi 'pokok-pokok pembahasan' yang menguraikan berbagai isu yang akan perlu dibahas dalam negosiasi awal serta ekspektasi yang disepakati bersama terkait siapa yang akan dilibatkan, lokasi pertemuan, perlindungan atas informasi rahasia dan hak atas kekayaan intelektual, serta waktu yang akan dialokasikan untuk proses menjalin hubungan kerja sama.

Mengidentifikasi dan mengakui kepentingan bersama dan masing-masing

Apa yang Anda harap dapat dicapai? Bersikaplah jujur tentang alasan mengapa Anda melakukan pendekatan pada perusahaan. Mintalah perusahaan untuk bersikap jujur pada Anda tentang alasan mengapa mereka mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Anda.

Cobalah identifikasi dan akui kekuatan masing-masing pihak sehingga Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa kedua pihak saling membutuhkan. Anda dan perusahaan hendaknya dapat memberikan alasan 'kegiatan usaha' yang jelas untuk melakukan kerja sama agar kemitraan CSR dapat berhasil.

LSM Anda perlu merasa nyaman untuk melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan perusahaan, serta menerima bahwa hal ini mungkin berarti mereka harus melepas kendali yang tetap mereka ingin pegang atas kegiatan Pengembangan masyarakat.

Di awal kemitraan, Anda harus menetapkan protokol komunikasi yang disepakati bersama bagi kerja sama yang akan dilakukan sehingga tidak ada satu pihakpun yang akan terkejut atau dipermalukan. Perlu dilakukan identifikasi yang jelas atas area-area 'no-go' (tidak untuk disinggung) sejak awal.

Pentingnya tata kelola yang baik

Perhatikanlah sejak awal bagaimana kemitraan CSR dapat disusun, dimonitor, dan dievaluasi, sehingga Anda dan perusahaan (dan masyarakat tempat Anda melakukan kegiatan) bisa merasa yakin bahwa kemitraan yang dilakukan akan berjalan secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Anda hendaknya merasa nyaman dengan kondisi LSM Anda yang 'bersih' sehingga Anda dapat menanggapi permintaan pertanggungjawaban dari pihak lainnya bila memang diperlukan.

Perusahaan mungkin akan meminta Anda untuk mematuhi pedoman perilaku perusahaan. Umumnya pedoman tersebut menguraikan standar tata kelola yang baik, perbuatan etis, pencucian uang, dan upaya memerangi korupsi.

Anda mungkin sudah mengetahui tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang independen yang bertanggung jawab melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, melakukan upaya-upaya pencegahan, dan memonitor kegiatan operasional pemerintahan. Surat yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pencegahan korupsi dapat dilihat pada Tabel 3 laporan ini. Anda dapat menunjukkan surat ini agar mendapat perhatian perusahaan, dan Anda juga dapat memberitahukan pihak manajemen perusahaan terkait bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 72 tahun 2013 berisikan pedoman mengenai tunjangan yang secara sah dapat diberikan kepada pejabat pemerintah yang berpartisipasi dalam atau menjadi pembicara pada workshop atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pedoman perilaku perusahaan juga dapat memuat isu-isu lain yang perlu diperhatikan LSM agar para pihak dapat bekerja sama secara efektif dalam lingkungan yang dipenuhi rasa saling percaya, seperti misalnya kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja serta aturan sosial terkait kesetaraan, pemakaian jilbab, dan isu budaya lainnya.

Mendapatkan bantuan dari perusahaan untuk peningkatan kapasitas

Anda mungkin menyambut kerja sama dengan pihak perusahaan dalam kegiatan Pengembangan masyarakat sebagai suatu peluang yang berharga untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan untuk meningkatkan kemampuan LSM Anda.

Akan tetapi suatu perusahaan dapat menolak ekspektasi bahwa perusahaan ini akan bermitra dengan LSM yang memerlukan asistensi, misalnya dalam hal pembuatan laporan dan pembukuan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan. Bila demikian, mungkin Anda dapat menunjukkan kenyataan bahwa tidak hanya OMS/LSM di Indonesia saja yang kerap kekurangan akses pada pelatihan dan sumber daya yang tersedia bagi sektor swasta, dan bahwa membangun kapasitas suatu LSM mitra dengan sendirinya merupakan komponen penting dalam penguatan Pengembangan masyarakat Indonesia.

Anda dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan dapat memberikan pelatihan, pendampingan (mentoring), dan pelatihan kegiatan usaha bagi staf LSM Anda – mungkin dengan mengikutsertakan mereka pada kegiatan pelatihan internal perusahaan atau dengan mendanai keikutsertaan mereka pada acara konferensi, lokakarya, atau pelatihan lainnya yang sesuai dengan kemitraan CSR.

Pelatihan dapat memperkuat keahlian Pengembangan masyarakat yang Anda miliki di area-area yang memang diperlukan oleh kegiatan CSR perusahaan serta meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran Anda yang dapat membantu Anda menggalang dana dari sumber-sumber selain anggaran CSR perusahaan.

Pelaporan dan akuntansi LSM bisa menjadi bidang yang memerlukan penguatan. Anda dapat menyarankan agar perusahaan memberikan template dan panduan tentang cara melangsungkan pembukuan dan menyimpan catatan keuangan lainnya serta membuat dokumen tersebut dapat diaudit oleh perusahaan dan penasihat profesionalnya. Apabila pencatatan keuangan akan memberlakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan

yang berlaku umum di Indonesia, penerapan ini hendaknya dinyatakan sejak awal dan perlu diberikan pelatihan bila mana perlu. Perusahaan mungkin akan perlu menganggarkan sejumlah dana untuk melakukan audit/ pemeriksaan keuangan apabila perusahaan mengharuskan LSM memberikan laporan keuangan yang sudah diperiksa melalui audit.

Yang akan dapat membantu ialah agar perusahaan menyediakan template laporan yang dengan jelas menguraikan bagaimana LSM hendaknya melaporkan tujuan, indikator kinerja utama, capaian hasil yang diperjanjikan, serta memberikan alasan apabila terjadi ketimpangan, keterlambatan, atau kekurangan, termasuk dengan memberikan saran-saran perbaikan. LSM hendaknya memprioritaskan melakukan pelaporan yang bermutu selama berlangsungnya kemitraan dengan perusahaan karena hal ini merupakan unsur penting yang menjadi dasar penilaian kinerja LSM.

Terlepas dari apakah perusahaan menyetujui memberikan peningkatan kapasitas bagi LSM selama masa kerja sama, suatu perusahaan mungkin mengharuskan LSM untuk menjalani tinjauan (reviu) kinerja secara berkala. Tinjauan ini memberi kesempatan pada staf Anda untuk mendapatkan penilaian kinerja secara individual serta identifikasi atas area-area yang dapat diperbaiki. Dilakukannya tinjauan juga memberi kesempatan bagi para pihak untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan kerja sama mereka dan menyesuaikan rencana dan tujuan mereka, bila perlu.

Mengelola kemitraan

Kemitraan perlu dikelola tidak hanya sebagai kemitraan antara Anda dan perusahaan, namun juga secara internal demi memastikan kelangsungan dukungan dari pihak manajemen LSM Anda.

Ingatlah bahwa kemitraan yang berjalan efektif tidak mengesampingkan perubahan. Untuk dapat menjaga energi dan fokusnya, suatu kemitraan mungkin perlu melakukan perubahan atau memperluas jangkauan untuk dapat mengikutsertakan lembaga lainnya seiring dengan berubahnya kebutuhan dan kondisi serta ketika dampak dari suatu intervensi yang dilakukan menjadi semakin jelas.

Individu tertentu, berkat ciri dan kemampuan pribadi mereka, bisa berperan penting dalam memulai dan menggalang dukungan bagi kegiatan Anda dengan perusahaan; akan tetapi struktur kelembagaan Anda perlu menjamin kelangsungan kemitraan Anda agar terkelola secara stabil dan dapat diprediksi , terlepas dari apakah orang-orang tersebut tetap bergabung atau keluar dari LSM Anda.

Bekerja secara strategis dan berbagi pengetahuan

Doronglah perusahaan untuk menerapkan prinsip dan praktik Pengembangan masyarakat yang profesional serta untuk berpikir secara strategis tentang Pengembangan masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek penting dalam kontribusi Anda ialah mengidentifikasi berbagai perangkat Pengembangan masyarakat yang sesuai dan mengkontribusikan pengetahuan dan pengalaman Anda. Susunlah strategi pengakhiran kegiatan (*exit strategy*) sejak awal yang dapat mendukung kelangsungan manfaat kegiatan setelah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kegiatan.

Untuk menghindari mengulang kesalahan yang sama, lakukan identifikasi dan tunjukkan pada perusahaan intervensi bagi masyarakat seperti apa yang telah berjalan baik ataupun buruk di masa lalu, serta apakah ada sikap skeptis atau permusuhan dari masyarakat tentang proyek CSR, mengingat pengalaman masyarakat sebelumnya dengan sektor swasta. Bila Anda meyakini bahwa usulan kegiatan perusahaan tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat, jelaskan alasannya dan berikan usulan perubahan yang sesuai.

Bantulah manajer perusahaan mengidentifikasi dan memahami kepemimpinan di masyarakat, baik secara formal dan tradisional, serta jaringan pengaruh dan kekuasaan di masyarakat.

Perusahaan juga mungkin akan mengapresiasi bantuan Anda dalam menjelaskan rencana dan prioritas pembangunan pemerintah di masyarakat setempat sehingga kegiatan Anda dapat diselaraskan dengan rencana dan prioritas tersebut, serta tidak menggantikan upaya pemerintah. Hal ini dapat turut mencakup penjelasan tentang kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dijalankan di daerah-daerah di Indonesia, kegiatan Forum CSR setempat, serta persyaratan yang ada dalam UU Desa (UU No. 6 tahun 2014 tertanggal 15 Januari 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana atas UU tersebut yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014), khususnya terkait dengan kepemimpinan desa dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembanguan.

Lakukan kerja sama dengan pihak perusahaan untuk mencari tahu bagaimana sumber daya pemerintah, termasuk yang telah disebutkan pada Bab 1 laporan ini, dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan masyarakat yang strategis dan tepat sasaran yang berpeluang nyata menanggulangi kemiskinan secara berkesinambungan.

Rasa memiliki dan bentuk pengakuan

Meskipun LSM dan perusahaan hendaknya mendorong masyarakat mengambil kepemilikan atas kegiatan Pengembangan masyarakat, hal ini hendaknya tidak menghambat pemangku kepentingan lain untuk mengklaim andil yang mereka berikan bagi keberhasilan suatu Pengembangan masyarakat. Pengakuan terhadap kontribusi dan keberhasilan merupakan hal yang penting bagi semua pihak.

Secara khusus, menjadi suatu hal yang beralasan apabila perusahaan dan LSM mengharapkan agar kontribusi mereka bagi kegiatan CSR diakui secara terbuka dan dengan semestinya di masyarakat, bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, serta lebih luas lagi di Indonesia dan di kalangan pemangku kepentingan lainnya yang terkait (seperti misalnya investor perusahaan dan anggota jaringan LSM). Mengakui andil dengan selayaknya membuat masing-masing pihak memperoleh reputasi yang lebih baik, yaitu LSM dapat menunjukkan hasil kerjanya sebagai bukti untuk meraih peluang di masa mendatang, sedangkan ijin sosial perusahaan menjadi lebih kokoh.

Aspek kepemilikan lainnya yang juga penting untuk disepakati dengan pihak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya ialah hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak terkait hak atas kekayaan intelektual serta aset-aset lainnya yang turut dikontribusikan pada kegiatan atau yang dibuat selama berlangsungnya kegiatan.

Menyepakati kerangka kerja sama yang jelas

Apabila Anda merasa senang dapat bekerja sama dengan perusahaan dalam suatu kegiatan CSR, akanlah sangat membantu apabila kita dapat melangsungkan perjanjian tertulis yang menguraikan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta kerangka bagi hal-hal yang akan dikerjasamakan.

Ketika menegosiasikan kontrak untuk proyek yang didukung CSR, bersikaplah seksama dan alokasikan cukup waktu untuk melakukan perencanaan dan melakukan kegiatan. LSM tentu memahami bahwa kegiatan di masyarakat yang efektif dan berkesinambungan memerlukan adanya komitmen untuk jangka waktu tertentu. Anda mungkin dapat menunjukkan bukti dari contoh-contoh pengalaman Anda sebelumnya. Jangka waktu selama dua sampai tiga tahun (atau lebih lama lagi bila perlu) dapat disarankana sebagai suatu kelaziman untuk melakukan kegiatan Pengembangan masyarakat, karena jangka waktu satu tahun dianggap terlalu singkat untuk melakukan kegiatan selayaknya dan untuk mengevaluasinya.

Dokumen preseden hukum versi lengkap dan versi ringkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran laporan ini dirancang untuk menjadi perangkat pengetahuan, agar perusahaan dan LSM mendapat masukan tentang jenis-jenis ketentuan yang dapat dimasukkan dalam suatu kontrak untuk melakukan kemitraan yang didukung CSR untuk melakukan kegiatan Pengembangan masyarakat di Indonesia.

Anda dapat menyarankan pada perusahaan untuk menggunakan salah satu dokumen preseden sebagai dasar pembuatan kontrak antara para pihak. Apabila Anda ingin melakukannya, ingatlah bahwa dokumen preseden memuat masukan tentang cara menangani berbagai isu dan hal ini hendaknya tidak dianggap sebagai preseden yang berlaku kaku. Anda perlu membaca dokumen tersebut secara seksama, memastikan bahwa Anda memahaminya dan kemudian mengubahnya dengan menambah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga dokumen hasil perubahan dapat dengan tepat dan akurat mencerminkan kebutuhan dan keadaan Anda secara spesifik.

Apabila Anda ingin menggunakan dokumen kontrak Anda sendiri atau bila perusahaan ingin menggunakan kontrak standarnya sendiri, Anda dapat menggunakan dokumen preseden yang tersedia sebagai perangkat pengetahuan yang memungkinkan Anda membandingkan berbagai cara dalam menangani isu-isu yang ada, serta mengecek apakah seluruh isu yang ingin dicakup memang telah tercakup dan dapat diterima.

Ingatlah bahwa amat penting dan disarankan agar Anda meminta nasihat hukum ketika menegosiasikan ketentuan dalam kontrak yang mengikat secara hukum dengan perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya, dan bahwa penasihat hukum Anda memberikan persetujuannya pada draft akhir kontrak sebelum LSM Anda menandatanganinya demi memastikan Anda telah memahami konsekuensi hukum kontrak tersebut dan bahwa hak dan kepentingan LSM Anda telah terlindungi dengan baik.

Referensi

Asian Development Bank (ADB). 2012. "Private Sector Assessment Strategy (Summary)". Document linked to *Country Partnership Strategy: Indonesia, 2012–2014*. Available at: http://www.adb.org/documents/indonesia-country-partnership-strategy-2012-2014

Equator Principles. 2013. *Equator Principles III – 2013*. Available at: http://equator-principles.com/index.php/ep3/ep3

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 2015. *The EITI Standard*. Oslo: EITI. Available at: https://eiti.org/eiti

Global Reporting Initiative. 2015. Available at: https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx

International Council on Mining and Metals (ICMM). 2015. "Sustainable Development Framework". Available at: http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework

International Finance Corporation (IFC). 2012. *IFC Sustainability Framework Policy and Performance Standards on Environmental and Social Sustainability Access to Information Policy.* Washington DC: International Finance Corporation. Available at: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b9dacb004a73e7a8a273fff998895a12/IFC_Sustainability_+Framework.pdf?MOD=AJPERES

International Organisation for Standardisation (ISO). 2012–2014. "Sustainability for Success". ISO Standard 26000. Available at: http://www.sustainability4success.com/iso-26000-II.html

Natural Resource Governance Institute (NRGI). 2014. *Natural Resource Charter Second Edition.* New York and London: NRGI. Available at: http://www.resourcegovernance.org/publications http://www.resourcegovernance.org/about

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises.* Paris: OECD. Available at: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

Publish What You Pay. 2015. "Publish What You Pay campaigns for a world where all citizens benefit from their natural resources, today and tomorrow". Available at: http://www.publishwhatyoupay.org/about/objectives

Statistics Indonesia (BPS). 2015. *The Overview of Poverty in Indonesia on September 2014.* News release No. 06/01/Th. XVIII, January 2nd 2015. Available at: http://www.bps.go.id/index.php/brs/1099

United Nations (UN). "The UN Global Compact". Available at: https://www.unglobalcompact.org/index.html

Voluntary Principles on Security and Human Rights. 2015. "What are the Voluntary Principles?". Available at: http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/

World Bank. 2015. "Indonesia Overview". Available at: http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview.

Lampiran

Lampiran 1: Preseden Nota Kesepahaman Perencanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Lengkap)

Lampiran 2: Penjelasan atas Preseden Nota Kesepahaman Versi Lengkap

Lampiran 3: Preseden Nota Kesepahaman Perencanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Ringkas)

Lampiran 4: Preseden Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Lengkap)

Lampiran 5: Penjelasan atas Preseden Perjanjian Kerja Sama Versi Lengkap

Lampiran 6: Preseden Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat yang Didukung CSR (Versi Ringkas)

Versi yang dapat diedit dari lampiran ini dapat diunduh pada situs web TNP2K (www.tnp2k.go.id).

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Grand Kebon Sirih Lt.4,
Jl.Kebon Sirih Raya No.35,
Jakarta Pusat, 10110

Email : info@tnp2k.go.id
Telp : +62 21 3912812
Fax : +62 21 3912511

www.tnp2k.go.id

Dicetak pada kertas daur ulang

TNP2K
TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN